

# **SKRIPSI**

## **IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BALEKENCONO KECAMATAN BATANGHARI**

**Oleh:**

**ANA KHUMAIROH**

**NPM. 1287074**



**Jurusan: Ekonomi Syari'ah**

**Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO LAMPUNG**

**1438 H / 2018 M**

**IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI  
DESA BALEKENCONO KECAMATAN BATANGHARI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)

**Oleh :**  
**ANA KHUMAIROH**  
**NPM. 1287074**

**Jurusan: Ekonomi Syari'ah**  
**Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag, M.S.I

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO LAMPUNG**  
**1438 H / 2018 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI  
MASYARAKAT DI DESA BALEKENCONO  
KECAMATAN BATANGHARI  
Nama : ANA KHUMAIROH  
NPM : 1287074  
Fakultas : Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 000



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0240 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 02 / 2018

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BALEKENCONO KECAMATAN BATANGHARI, disusun oleh Ana Khumairoh, NPM.1287074, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis / 04 Januari 2018.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Penguji II : Suci Hayati, M.S.I

Sekretaris : Hamdi Abdul Karim, S.Iq., M.Pd.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

# **IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BALEKENCONO KECAMATAN BATANGHARI**

## **ABSTRAK**

**Oleh:**

**ANA KHUMAIROH**

Zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat hasil pertanian tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Dengan membayar zakat, seseorang telah menunjukkan peran tanggung jawab sosial yang sangat penting. Kesadaran ini menunjukkan keyakinan akan pentingnya hidup berdampingan secara selaras dan damai penuh cinta kasih. Dengan zakat, manifestasi sosial telah ditunaikan. Inilah yang disebut dengan keseimbangan hidup, keseimbangan antar individu dan sosial, dan juga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah dan sesama.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari?. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari. Dan manfaat dari penelitian ini adalah secara teoretis, sebagai upaya untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan serta manambah wawasan dibidang zakat hasil pertanian. Secara praktis, dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran dalam implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari sudah berjalan, namun belum begitu sempurna, dilihat dari cara pelaksanaannya masih manual sekali atau tradisional yaitu diberikan secara langsung kepada mustahik atau melalui tokoh agama di masjid/musholla. Bagi mustahik zakat yang mereka terima sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, zakat tersebut dapat mensejahterakan ekonomi para mustahik walaupun hanya sesaat saja ketika mendapat zakat dari muzakki, dan selanjutnya para mustahik harus bekerja seperti biasa demi kelangsungan hidup.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANA KHUMAIROH  
NPM : 1287074  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Desember 2017

Yang menyatakan



**ANA KHUMAIROH**  
NPM. 1287074

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), h. 267

<sup>2</sup> Abu Fatiah Al Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Jakarta: An Nur, 2012), h. 229.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al Fatih, 2009), h.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat do'a dan segenap asa merayu nan suci teruntuk mereka yang arif, dengan setulus hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Tugirah dan Almarhum Ayahanda Marhudi, yang telah mengenalkanku pada sebuah kehidupan penuh kasih sayang yang tak bertepi, ridho dan do'amu adalah semangat dan anugerah dalam hidupku.
- Kakak-kakakku tercinta Masrifah, Ismiati, Tamyis, dan Mas Aini, semoga kalian temukan istana kebahagiaan bersama keluarga di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang dan ridha Allah SWT.
- Seluruh keluarga besarku terimakasih dukungan dan do'a yang selalu kalian panjatkan untuk kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.
- Guru-guruku diseluruh jenjang pendidikan yang telah membekali ilmu yang bermanfaat baik formal maupun non formal yang telah mendidikku dengan penuh kesabaran.
- Semua Sahabat-sahabat/i EI D 2012, Putrid Eka Dj, Miftahul Jannah, Lia Nurjanah, Lilik Supriani, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan yang sudah banyak penulis repotkan. Semoga persahabatan kita takkan usang termakan waktu.
- Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.Sy.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro juga sebagai pembimbing I, dan Ibu Suci Hayati, S.Ag, M.S.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Balekencono Kecamatan Batanghari Kambupaten Lampung Timur serta masyarakat setempat yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan selanjutnya sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syari'ah.

Metro, Januari 2018  
Penulis



**Ana Khumairoh**  
NPM. 1287074

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN ABSTRAK.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORETIK	
A. Kesejahteraan Ekonomi.....	11
1. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi.....	11
2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut UUD 1945.....	13
3. Faktor-faktor yang dapat Menunjang Terjadinya Peningkatan Ekonomi.....	14

4. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat ...	16
5. Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	17
B. Zakat Hasil Pertanian .....	19
1. Pengertian Zakat Hasil Pertanian .....	19
2. Landasan Hukum Zakat Hasil Pertanian .....	21
3. Rukun, Syarat, Nisab, dan Kadar Zakat Hasil Pertanian.....	24
4. Yang Berhak Menerima Zakat .....	29
5. Pertanian yang Wajib Dizakati.....	31
6. Waktu Pengeluaran Zakat.....	32
7. Manfaat Zakat.....	33
8. Pendayagunaan Harta Zakat.....	34
C. Pengaruh Zakat terhadap Ekonomi Masyarakat.....	35

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	37
B. Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Observasi .....	40
2. Wawancara .....	40
3. Dokumentasi.....	41
D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	41
E. Teknik Analisa Data.....	42

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	45
1. Sejarah Singkat Desa Balekencono Kecamatan Batanghari .....	45
2. Demografi Desa Balekencono Kecamatan Batanghari .....	47
3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Balekencono Kecamatan Batanghari .....	48
4. Struktur Pemerintahan Desa Balekencono Kecamatan Batanghari .....	49

B. Implementasi Zakat Pertanian di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari .....	50
1. Petani Yang Sudah Muzakki .....	50
2. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian .....	51
a. Jumlah Muzakki Yang Bayar Zakat.....	51
b. Besaran Zakat Yang Dikeluarkan .....	56
c. Cara Distribusi Zakata .....	57
3. Penerima Zakat (Mustahik) .....	60
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dari Hasil Zakat .....	65
C. Pembahasan .....	68
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA .....	 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	87

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1 Sejarah Pemerintahan Desa Balekencono..... 39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Alat Pengumpul Data
2. Kartu Bimbingan Konsultasi
3. Izin Research
4. Surat Tugas
5. Balasan Research
6. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menganugerahkan kepada umat manusia hamparan bumi yang luas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber rezeki. Rezeki yang didapat oleh manusia tidak semuanya menjadi hak milik pribadi melainkan ada hak orang lain di dalamnya, maka setiap umat muslim yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nisab dan haul wajib menyalurkan sebagian hartanya untuk orang yang berhak menerimanya, atau yang sering disebut dengan zakat.

Zakat secara bahasa berarti suci, mulia, tumbuh, bertambah, berkah. Secara istilah zakat berarti suatu ukuran (pemberian) yang wajib dikeluarkan/diberikan kepada yang berhak menerima, berupa harta yang telah mencapai nishab tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Zakat merupakan kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan masalah zakat, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

---

<sup>2</sup> Abu Fatiah Al Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Jakarta: An Nur, 2012), h. 229.



Artinya: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*” (Q.S. Al-Baqarah:43)<sup>3</sup>

Sedangkan dari aspek keadilan, nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik, dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu untuk memasuki pasar melalui zakat, infak, dan hibah.<sup>4</sup>

Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari salah satu pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian fakta di dunia empirik menunjukkan hal yang berlawanan. Negara-negara dimana mayoritas penduduknya beragama Islam masih tergolong negara sedang berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.<sup>5</sup>

Hasil kajian yang dilakukan ADB (*Asia Development Bank*) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menyatakan, potensi pengumpulan dana zakat Indonesia dapat mencapai Rp.217 Triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi dari zakat, infak dan shadaqoh tiap tahunnya, sementara yang tercatat di forum zakat nasional sekitar Rp.1,5 Triliun dana yang terhimpun. Dana zakat tersebut diperkirakan akan meningkat seiring

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al Fatih, 2009), h. 43

<sup>4</sup> Nurul Huda. *et. al*, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 5.

<sup>5</sup> A.A Miftah, “*Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*”, (Jambi: Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin dan Penerbit Innovatio), Vol. VIII, No. 2 /Juli-Desember 2009, h. 313. Dalam [e-journal.iainjambi.ac.id](http://e-journal.iainjambi.ac.id) diunduh pada 24 Desember 2016

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan akan dapat menyentuh angka Rp.217 Triliun.<sup>6</sup>

Berdasarkan kajian di atas dapat dilihat, betapa besar potensi zakat di Negara kita, jika pemberdayaan zakat dilakukan dengan baik maka kesejahteraan dapat terwujud dan angka kemiskinan dapat ditekan lebih rendah lagi.

Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat maal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa, dan diiringi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat kekayaan atau yang sering disebut dengan zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil harta yang telah memenuhi syarat wajib dikeluarkan zakatnya. Salah satu contoh dalam zakat maal ini adalah zakat hasil pertanian. Salah satu ayat yang menerangkan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian terdapat dalam Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-An'am sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ



Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang

<sup>6</sup> Zakat Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia, dalam <http://pipa-biru.blogspot.com> diunduh pada 24 Desember 2016

*bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”( QS. Al-An’am :141) <sup>7</sup>*

Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat hasil pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.<sup>8</sup> Menurut ketentuannya, tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang tidak tadah hujan dan memerlukan biaya, termasuk pemeliharaannya dan pengeluaran biaya lainnya, maka kadar zakat yang dikeluarkan 5%.<sup>9</sup> Nisab hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg.<sup>10</sup>

Kalau dilihat dari segi ketentuan nisabnya yang cukup banyak, maka andil para petani terhadap kesejahteraan ekonomi cukup besar. Para petani ada yang panen dalam satu tahun sebanyak 2 kali bahkan bisa juga 3 kali panen, dan setiap panen itu harus mengeluarkan zakat ketika mencapai ketentuan nisab.

Pengaruh zakat terhadap masyarakat sendiri sangatlah banyak diantaranya adalah:

---

<sup>7</sup> Q.S. Al-An’am :141.

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, Puasa, Dan Haji*, diterjemahkan oleh Kamran As’at Irsyady *et.al.*, dari judul asli *al-Wasitu Fil Fiqhi al-‘Ibdaati*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 265.

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 7.

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), h. 354.

1. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.
2. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi.
3. Zakat memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
4. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta dan mendorong perbaikan antara sesama.<sup>11</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Dengan membayar zakat, seseorang telah menunjukkan peran tanggung jawab sosial yang sangat penting. Kesadaran ini menunjukkan keyakinan akan pentingnya hidup berdampingan secara selaras dan damai penuh cinta kasih. Dengan zakat, manifestasi sosial telah ditunaikan. Inilah yang disebut dengan keseimbangan hidup, keseimbangan antar individu dan sosial, dan juga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah dan sesama.

Kehidupan rakyat Indonesia umumnya tanah pertanian dan perkebunan menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tanah mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari, baik bagi para petani penggarap/pengelola maupun petani pemilik tanah.

Desa Balekencono merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mata pencaharian utama di desa tersebut adalah pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat banyak menggantungkan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dari hasil panen. Bertani

---

<sup>11</sup> Nurul Huda, *et. al*, *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h, 8-10.

menjadi aktifitas paling utama dalam menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan Pekerjaan seperti PNS dan wiraswasta hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat desa.<sup>12</sup>

Di Desa Balekencono dalam satu tahun terjadi dua kali panen yaitu panen padi musim rendeng dan panen padi musim gadu (masyarakat setempat menyebutnya). Hal ini tentunya menjadikan masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian sebanyak dua kali dalam satu tahun yang telah mencapai nisab setiap panen. Dalam satu musim panen di Desa Balekencono kurang lebih terdapat sebanyak 127 petani yang sering mengeluarkan zakat. Untuk mustahiknya hampir semua masyarakat, karena rata-rata semua masyarakat mendapatkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat mal.<sup>13</sup> Selain padi, masyarakat ada yang menanam pertanian seperti menanam jagung, singkong, kacang-kacangan dan sayur mayur namun, hanya sebagian kecil dan itu jarang dilakukan oleh para petani dan yang paling umum ditanam adalah padi.<sup>14</sup>

Pelaksanaan zakat hasil pertanian masyarakat biasanya akan mengeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai satu ton padi hasil panen, padi tersebut ditimbang dalam keadaan basah dan dihitung nisabnya pun dalam keadaan basah. Masyarakat mengeluarkan zakatnya ada yang melalui petugas amil dan ada juga yang diserahkan langsung kepada *mustahik*. Tapi pada

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet, sebagai salah satu aparat desa Balekencono, pada 5 Maret 2017.

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Tamyiz sebagai coordinator panitia zakat Desa Balekencono, pada 5 Maret 2017.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet.

umumnya masyarakat di desa Balekencono masih membayarkan zakat secara tradisional, yaitu langsung kepada yang berhak menerima, sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dengan kata lain hanya untuk tujuan konsumtif.<sup>15</sup> Walaupun zakat yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi belum bisa terpenuhi. Meskipun begitu zakat yang diberikan tersebut sedikit banyaknya dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dijadikan tambahan modal usaha.<sup>16</sup>

Konsep zakat dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam belumlah sepenuhnya dilirik oleh masyarakat desa Balekencono sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan ekonomi. Banyak dari masyarakat di desa Balekencono belum sungguh hati mengelola zakat sebagai sumber perekonomian masyarakat terutama masyarakat Islam itu sendiri, padahal potensi zakat hasil pertanian di desa Balekencono cukup banyak.<sup>17</sup> Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari”?.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Tamyis selaku petani, pada tanggal 25 Agustus 2016.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Kasmi selaku *mustahik*, pada tanggal 24 Desember 2016.

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Mismun.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Untuk mengetahui implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dibidang zakat hasil pertanian.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran dalam implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi.

### **D. Penelitian Relevan**

Tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Feri Anggriawan mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2015. Penelitian tersebut berjudul “*Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Study Kasus Pendistribusian Zakat Di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid*

*Lampung, Unit Kota Metro)*”. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana peranan zakat produktif yang dikelola DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) Lampung Unit Kota Metro dalam mengentaskan kemiskinan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa zakat produktif yang dikelola DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) Lampung Unit Kota Metro, sudah mampu meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh mustahik penerima program zakat produktif meskipun jika ditinjau dari pendapatan mustahik belum keluar dari kategori masyarakat miskin yang telah ditetapkan pemerintah melalui BPSNAS (Badan Pusat Statistik Nasional), yaitu di bawah Rp.1.200.000,- perbulan. Dengan demikian program zakat produktif dapat menjadi alternatif mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi fakta sosial tidak meratanya perekonomian masyarakat.<sup>18</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fiki Sefilia mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015, dengan judul “*Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Lampung Tengah)*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang dikelola Badan Amil Zakat daerah Lampung Tengah sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya penyaluran zakat berupa pemberian modal usaha kepada para mustahik, namun penyaluran untuk konsumtif masih lebih dominan. Selain itu masih ditemui banyak kendala yang dialami oleh pengelola BAZDA sehingga masih

---

<sup>18</sup> Feri Anggriawan, *Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Study Kasus Pendistribusian Zakat Di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Lampung, Unit Kota Metro)*, Skripsi: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.



memerlukan pembenahan yang harus dilakukan supaya kendala tersebut dapat diatasi.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas terdapat kemiripan yaitu sama-sama membahas tentang pengentasan kemiskinan atau mensejahterakan ekonomi rakyat miskin menjadi lebih baik dengan alternatif zakat, akan tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan mendasar terletak pada objek penelitian, kedua peneliti di atas membahas mengenai zakat produktif sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah membahas tentang implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

---

<sup>19</sup> Fiki sefilia, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Lampung Tengah)*, Skripsi: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kesejahteraan Ekonomi**

##### **1. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi**

Kesejahteraan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.

<sup>1</sup> Setiap orang memiliki keinginan untuk sejahtera, suatu keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai selalu dapat dirasakannya.

Kesejahteraan menjadi salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Sehingga membuat setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal nonmateril sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Kesejahteraan mengacu pada kepuasan (*utility*) atau tingkat kecukupan berkonsumsi. Ilmu ekonomi menjelaskan kesejahteraan adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan cara mengidentifikasi dan mencapai sesuatu yang disebut sebagai alokasi segenap sumber daya yang secara sosial efisien atau optimal.<sup>2</sup> Islam menyemangati muslim

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi Ketiga, h. 1011.

<sup>2</sup> Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, *Teori Mikroekonomi Intermediate*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, dari judul asli *Intermediate Microeconomy Theory*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000), h. 627.

untuk menikmati keindahan yang disediakan oleh Allah dan tidak menetapkan batasan-batasan kuantitatif pada perluasan pertumbuhan materiil pada masyarakat muslim, bahkan perjuangan untuk kesejahteraan materiil adalah tindakan kebaikan.<sup>3</sup>

Konsep dunia modern mengartikan kesejahteraan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>4</sup>

Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falah*) dan ahirah serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal ruhaniah.<sup>5</sup>

Kesejahteraan ekonomi adalah kesejahteraan yang bersifat lahiriyah yang lebih mudah diukur daripada kesejahteraan batin.<sup>6</sup> Kesejahteraan dalam ekonomi dihubungkan dengan keuntungan benda.

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h . 114.

<sup>4</sup> Asif Ulinuha, "Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Menurut Chapra", dalam <http://childrenofsyariah.blogspot.com>, diunduh pada 30 Desember 2016.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Asmal, "Makalah Indikator Kesejahteraan Ekonomi Dan Transformasi Sosial Dalam Pembangunan Pertanian", dalam <http://filsafat-ilmupengetahuan.blogspot.com> diunduh pada 20 Maret 2017.

Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting, kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.<sup>7</sup> Tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta system Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan dasar serta adil dibidang ekonomi.

## **2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut UUD 1945**

Pasal 33 UUD 1945, selalu ditekankan bahwa pasal ini berisi politik perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat. Yang dimaksud kemakmuran tidak lain adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan material atau kebutuhan dasar, tetapi, dalam upaya peningkatan kemakmuran ekonomi rakyat sebesar-besarnya sangat ditekankan peningkatan kemakmuran masyarakat (banyak), bukan memakmurkan orang seorang. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Bumi dan air dan kekayaan alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Negara menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat melalui 4 cara, yaitu:

- a. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.
- c. Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar.

---

<sup>7</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan>

d. Penyediaan lapangan kerja.<sup>8</sup>

Arah perkembangan ekonomi seperti yang dikehendaki oleh konstitusi itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Artinya, kemajuan yang diukur melalui membesarnya produksi nasional tidak otomatis menjamin bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata. Masalah utamanya seperti yang telah ditunjukkan di atas, adalah ketidakseimbangan dalam kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan.

### **3. Faktor-faktor yang dapat Menunjang Terjadinya Peningkatan Ekonomi**

Pembangunan atau peningkatan ekonomi akan dapat terwujud jika memiliki beberapa faktor penunjang sebagai berikut:

- a. Tanah dan kekayaan alam lain
- b. Jumlah dan mutu dari penduduk serta tenaga kerja
- c. Barang modal dan tingkat pertumbuhan teknologi
- d. Sistem sosial dan sikap masyarakat
- e. Lapangan kerja<sup>9</sup>

Berdasarkan ke lima faktor penunjang di atas maka akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

- a. Tanah dan kekayaan alam lain

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu Negara, terutama pada masa-

---

<sup>8</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 14-15

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Edisi Ketiga, h. 429-432.

masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonom. Modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga ahli merupakan sarana pendukung dalam pengelolaan tanah sebagai salah satu sarana untuk mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi.

b. Jumlah dan mutu dari penduduk serta tenaga kerja

Pertumbuhan penduduk dapat dikatakan sebagai pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan terjadinya penambahan tenaga kerja, baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja terampil. Meningkatkan perluasan pasar, akan berpengaruh pada upaya meningkatkan pengembangan teknologi terutama teknologi pertanian bagi Negara berkembang dan teknologi industry bagi Negara maju.

c. Barang modal dan tingkat pertumbuhan teknologi

Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya, dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat sangat berpengaruh besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat terlaksana apabila sistem tuan tanah tidak lagi terjadi dimasyarakat, melainkan harus diberikan kepada petani untuk digarap, juga disikap

masyarakat yang giat dan rajin bekerja untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan lebih banyak.

e. Lapangan kerja

Lapangan kerja adalah suatu tempat kegiatan usaha baik dalam bentuk perusahaan/instansi/perorangan dimana orang tersebut melakukan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan.<sup>10</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lapangan pekerjaan tersedia maka akan semakin mudah pula orang mendapatkan pekerjaan dan memperoleh hasil, sehingga dengan hasil tersebut akan mampu menambah pendapatan ekonomi.

#### 4. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diukur melalui faktor-faktor produksi adalah sebagai berikut:

- a. Modal  
Merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin dalam proses peningkatan mutu kehidupannya.
- b. Keterampilan  
Merupakan faktor produksi yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin.
- c. Teknologi  
Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin, karena teknologi juga dapat terbentuk metode baru dalam memproduksi.
- d. Lahan usaha  
Lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bashir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 20.

<sup>11</sup> Usman Yatim dan Enny A Hendargo, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT Bina Rena Parjera, 1992), h. 273

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa upaya dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat berupa faktor produksi seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu adanya modal, keterampilan, teknologi, dan lahan usaha, dengan adanya keempat faktor tersebut maka dapat menunjang kesejahteraan ekonomi rakyat menjadi lebih baik.

## **5. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Setiap masyarakat bekerja dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam bertahan hidup dan juga untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan yang dimaksud adalah perubahan tingkat atau jenjang kondisi perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya.

Menentukan kemajuan suatu ekonomi, dipakai tiga ukuran umum, yaitu:

- a. Pendapatan per kapitanya harus agak tinggi.
- b. Pendapatan perkapitanya senantiasa naik.
- c. Kecenderungan kenaikan pendapatan per kapita harus terus menerus dan mandiri.<sup>12</sup>

Sebenarnya banyak indikator dan informasi yang perlu digunakan untuk secara lengkap menunjukkan taraf kesejahteraan dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat suatu Negara. Informasi seperti presentasi penduduk yang memiliki kendaraan, tingkat pendapatan mereka dan

---

<sup>12</sup> M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, Diterjemahkan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 378.



pemilikan harta-harta lain merupakan petunjuk penting dalam melihat taraf kemakmuran yang dicapai. Kadang ada beberapa informasi yang sering diabaikan dalam menentukan suatu taraf kemakmuran atau kesejahteraan suatu masyarakat, padahal hal tersebut sangat penting untuk dijadikan suatu indikator. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan juga bisa dilihat dari beberapa faktor yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Komposisi umur penduduk.
- 2) Distribusi pendapatan masyarakat.
- 3) Pola pengeluaran masyarakat.
- 4) Komposisi pendapatan nasional.
- 5) Jumlah masa lapangan (leisure) yang dinikmati masyarakat.
- 6) Perubahan-perubahan dalam keadaan pengangguran.

Islam tidak merelakan umatnya hidup pada tingkatan kehidupan yang rendah dan kekurangan. Tingkatan kelayakan yang sedapat mungkin dicapai ialah terpenuhinya unsur-unsur berikut ini:

- a. Jumlah makanan yang cukup.
- b. Jumlah air yang cukup.
- c. Terpenuhinya pakaian yang layak.
- d. Tempat tinggal yang sehat, tercermin dari:
  - 1) Ketentraman tempat tinggal.
  - 2) Unsur keluasan rumah.

---

<sup>13</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 58.

- 3) Unsur perlindungan dari bahaya alam seperti hujan, panas matahari, angin kencang dan lainnya.
  - 4) Unsur kemandirian.
- e. Sejumlah harta yang bisa ditabung.
  - f. Sejumlah harta yang dapat membantu untuk mencari ilmu.
  - g. Sejumlah harta untuk berobat jika sakit.
  - h. Kelebihan harta yang ditabung untuk keperluan ibadah haji.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai indikator kesejahteraan dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan yang utama sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin mudah orang itu untuk memenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan pokok (*primary needs*), kebutuhan tingkat dua (*secondary needs*), bahkan kebutuhan akan barang mewah (*tersier needs*). Namun, pendapatan bukanlah satu-satunya tolak ukur untuk melihat seberapa sejahteranya seseorang, karena kesejahteraan yang dirasakan satu orang dengan orang yang lainnya berbeda dan banyak indikator lainnya dalam menentukan kesejahteraan yang didapat.

## **B. Zakat Hasil Pertanian**

### **1. Pengertian Zakat Hasil Pertanian**

Zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*).<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari sejumlah

---

<sup>14</sup> Nelfinurhidayati, *Pengaruh Perilaku Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga*, (Skripsi: STAIN JURAI SIWO METRO, 2013), h. 35.

harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>16</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Tentang Zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>17</sup>

Pertanian dalam kamus Arab disebut زرع yang berarti menaburkan benih kedalam tanah<sup>18</sup> atau hal-hal yang berkaitan dengan menanam. Hasil pertanian adalah hasil yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis, misalnya biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Pertanian merupakan proses penggarapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang diharapkan. Kadangkala tanah yang digarap ada yang subur secara alami, dan ada juga yang tidak subur secara alamiah, sehingga memerlukan pengolahan untuk mendapatkan kesuburan maksimal seperti pemupukan maupun pengairan sendiri. Dengan keadaan yang demikian maka pantaslah seorang muslim

---

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, dari judul asli *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 82.

<sup>16</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), h. 3.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Pasal 1 ayat 2.

<sup>18</sup> Muhamad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), h.154.

<sup>19</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun.*, h. 49.

mensyukuri apa yang diperoleh dari hasil tanamannya dengan berzakat bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian di atas maka zakat hasil pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan terhadap hasil tanaman pangan/pertanian terutama makanan pokok yang dibutuhkan di daerah tersebut, dan tahan lama untuk disimpan.

## 2. Landasan Hukum Zakat Hasil Pertanian

Hukum mengeluarkan zakat hasil pertanian terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebulan yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”( QS. Al-An'am :141)<sup>20</sup>

Ayat di atas menunjukkan tentang kekuasaan Allah SWT dengan menciptakan taman dan kebun buah-buahan, ditanah yang satu dan hampir sama warnanya, namun berbeda-beda rasanya. Dan perintah untuk

<sup>20</sup> QS. Al-An'am (6) : 141.

mensyukuri nikmat Allah yang telah dicurahkan dengan mengeluarkan hak yang telah diwajibkan pada saat panen. Kata “*hak*” dalam ayat di atas menurut Teungku Muhammas Hasbi Ash-Shiddieqy dimaksudkan sebagai perintah untuk berzakat . Hal ini diriwayatkan oleh sa’id ibn Jubair, bahwa perintah ini mengenai zakat yang belum ditentukan kadar batasannya (nisab) pada permulaan Islam. Baru pada periode Madinah, ibadat zakat diwajibkan dengan kadar batasannya (nisab).<sup>21</sup>

Dalam ayat lain juga dijelaskan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah: 267)<sup>22</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang harta yang dinafkahkan haruslah harta yang baik kualitasnya tidak memilah yang buruk saja untuk diberikan. Pada kata “*anfiquu*” Teungku Muhammas Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan sebagai infak yang bersifat umum, melengkapi kewajiban

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1322.

<sup>22</sup> QS. Al-Baqarah (2): 267.

berzakat. Pada ayat di atas juga dijelaskan tentang jenis harta yang di infakkan (zakat) seperti zakat hasil bumi yaitu pada kata “*wa mimma akhrajnaa laum minal ardhi*” yang artinya dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, contoh dari zakat hasil bumi tersebut yaitu buah-buahan dan tanaman pangan.<sup>23</sup>

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk dikeluarkannya zakat dari hasil bumi sesuai dengan syarat dan kadar zakatnya, dan tidak semua jenis hasil pertanian terkena zakat karena hanya jenis tertentu saja yang harus dikeluarkan zakatnya ketika memetik hasilnya, terutama kualitas hasil pertanian yang akan dijadikan zakat haruslah yang baik, karena sesungguhnya harta yang diserahkan atau yang dijadikan zakat tersebut kelak itulah yang akan dimakan kembali oleh sipemberi ketika diakhirat. Kemudian zakat tersebut diserahkan kepada yang berhak menerimanya, baik itu diserahkan secara langsung maupun melalui badan amil zakat.

Zakat pertanian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 Tentang Zakat yang isinya:

- a. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- b. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
  - 2) Uang dan surat berharga lainnya.
  - 3) Perniagaan.
  - 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
  - 5) Peternakan dan perikanan.
  - 6) Perindustrian.
  - 7) Pendapatan dan jasa.
  - 8) Rikaz.

---

<sup>23</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul.*, h. 471-472.

- c. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan ataupun badan usaha.
- d. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>24</sup>

Kompilasi hukum ekonomi syariah, zakat hasil pertanian terdapat dalam bagian keempat pasal 675 yang isinya:

- a. Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman.
- b. Nisab zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.
- c. Zakat sebagaimana dimaksud pada poin a wajib dibayarkan oleh pemilik, penggarap atau penyewa tanah.
- d. Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada poin adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.<sup>25</sup>

Kedua landasan hukum di atas mencerminkan bahwa zakat di Indonesia diatur dengan sangat baik dan mendapat perhatian yang besar karena potensinya yang banyak untuk masyarakat.

### **3. Rukun, Syarat, Nisab dan Kadar Zakat Hasil Pertanian**

#### **a. Rukun Zakat**

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), dengan melepaskan hak kepemilikan terhadap harta tersebut, kemudian menjadikannya milik orang yang berhak menerimanya, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), edisi revisi, cetakan ke-I, h.209.

wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>26</sup>

## b. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut:

- 1) Merdeka.
- 2) Islam.
- 3) Baligh dan Berakal.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.  
Nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh.
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun *qamariyah*.
- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.
- 9) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.<sup>27</sup>

Di samping itu, ada beberapa syarat khusus untuk syarat zakat pertanian dari masing-masing mazhab, yaitu:

- 1) Mazhab Hanafi<sup>28</sup>
  - a) Tanah yang ditanami merupakan tanah 'usyriyyah.
  - b) Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut.
  - c) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya.

---

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian.*, h. 97.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 98-114.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 183-185.



2) Mazhab Maliki<sup>29</sup>

- a) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun).
- b) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab yakni 5 *wasaq* (653 kg).

3) Mazhab Syafi'i<sup>30</sup>

- a) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia.
- b) Tanaman tersebut telah mencapai nisab sempurna, yakni sekitar 653 kg.
- c) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu (bukan tanah umum).

## 4) Mazhab Hambali

- a) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan, dan ditanami oleh manusia.
- b) Mencapai nisab yakni 5 *wasaq*.
- c) Tanaman yang mencapai nisab itu dimiliki oleh seorang muslim dan merdeka pada waktu zakat diwajibkan.

Pada dasarnya semua ulama menyimpulkan bahwa yang menjadi wajib zakat adalah tanaman yang dibutuhkan atau yang mayoritas masyarakat disuatu tempat tertentu, dijadikan sebagai

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

makanan pokok. Hasil bumi pertanian yang wajib dizakati adalah seperti padi, gandum, buah-buahan dan biji-bijian, asalkan dapat disimpan, bukan ditanam ditanah milik umum dan mengenyangkan serta mencapai nisabnya maka wajib dizakati.

### c. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian<sup>31</sup>

Zakat pertanian merupakan zakat yang harus dikeluarkan pada saat tercapainya batas ukuran tertentu yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam menentukan besarnya nisab empat imam mazhab sepakat bahwa nisab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq*. Satu *wasaq* adalah 60 sha'.<sup>32</sup>

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ : عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى  
الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دُونِ خَمْسِ دُونَ خَمْسِ دُونَ  
خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. (روه ابن  
مجه ومتفق عليه)

Artinya: “Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aiz bin Muhammad memberitahukan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, Abu sa'id al khudri, ia berkata, “ Sesungguhnya Nabi bersabda, ‘Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyyah(satu

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Syaikh Al-'Allamanah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 129.

uqiyyah sama kurang dari lima wasaq(satu wasaq sama dengan 60 gantang)”. (Shahih: Ibnu Majah dan Muttafaq ‘Alaih).<sup>33</sup>

Menurut Abu Hanifah nisab bukan merupakan syarat zakat untuk tanaman yang diharuskan zakatnya sebesar sepersepuluh. Ia tetap harus dikeluarkan, baik hasil tanaman itu sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Maliki, Syafi’I dan Jumhur fuqaha nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tetumbuhan dan buah-bahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 *wasaq* (653 kg).<sup>34</sup>

Menurut bagian keempat pasal 675 tentang zakat pertanian, nisab zakat pertanian senilai dengan 1481 (Seribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu) kg gabah atau 815 (Delapan Ratus Lima Belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.<sup>35</sup>

Menentukan kadar zakat pertanian yang dikeluarkan Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعَيْوُنُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (روه متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibu Umar dia berkata, “rasulullah SAW telah bersabda, “pada tetumbuhan yang pengairannya dari langit (hujan), sungai dan mata air atau tumbuhan yang tidak butuh pengairan, zakatnya adalah sepersepuluh (10%). Dan pada tumbuhan yang diairi

<sup>33</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), h. 512.

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai.*, h. 192-194.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum., h. 209.

dengan alat pengairan, alat penarik air, zakatnya seperduapuluh (5%).”(HR. Mutaffaq ‘Alaih)<sup>36</sup>

Kadar yang wajib dikeluarkan dari jumlah 5 *wasaq* adalah sepersepuluh (10%) jika diairi dengan air hujan atau air sungai. Sementara itu, jika diairi dengan air yang diangkut, ditimba dari sumur, atau air yang dibeli maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah seperduapuluh (5%).

#### 4. Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut *mustahiq*, hal ini terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” . (QS At-Taubah: 60)<sup>37</sup>

##### a. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harta, kecuali baju yang melekat ditubuhnya atau sekedar barang-barang

<sup>36</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI,2002), h. 621.

<sup>37</sup> QS. At-Taubah (9) : 60.

yang dipakai untuk makan dan minum. Merekapun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan butuh bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keadaannya yang baru.

e. Hamba sahaya

Hamba sahaya adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.<sup>38</sup>

f. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang memiliki banyak hutang karena terdesak kebutuhan-kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya atau mereka berutang untuk mendamaikan golongan-golongan yang berselisih ataupun terlibat konflik.

---

<sup>38</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun.*, h. 10-11.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad, berdakwah, dan segala kemaslahatan umat dan segala rupa kebajikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan untuk maksiat) dan kehabisan bekal. Juga untuk membiayai anak punggut (yang didapat di tepi jalan atau dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab) atau anak jalanan.<sup>39</sup>

Kedelapan golongan tersebutlah yang wajib untuk menerima zakat sesuai dengan firman Allah di atas.

## 5. Pertanian yang Wajib Dizakati

Hasil bumi pertanian termasuk tumbuh-umbuhan dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, kurma, anggur. Dalam hal ini para ahli berbeda pendapat tentang hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>40</sup>

- a. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat bahwa zakat hasil pertanian yang wajib dizakati hanya empat jenis makanan, yaitu : gandum, kurma, biji gandum dan anggur. Yang menganalogikan selain keempat jenis itu tidaklah benar, sehingga hanya empat jenis

---

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul.*, h. 1686-1687

<sup>40</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, *et. al*, dari judul asli *Fiqhuz Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), cetakan ke-XII, h. 332-336.

itulah yang merupakan dasar. Dikarenakan selain keempat jenis tersebut tidak ada landasan nashnya, di samping hanya keempat itu yang terdapat dan sangat dibutuhkan.

- b. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan dapat disimpan. Bijian dan buah kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi dan sejenisnya.
- c. Pendapat Ahmad tentang hasil pertanian yang wajib dizakati adalah semua yang kering, tetap, dan ditimbang.
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksud untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya.

## **6. Waktu Pengeluaran Zakat**

Zakat padi-padian tidak dikeluarkan kecuali setelah ia dibersihkan dari padi-padian yang gagal dan tidak berisi, dan buah-buahan dikeluarkan zakatnya setelah ia kering. Begitulah kesepakatan para ulama, karena memang pada saat-saat seperti itulah semuanya sempurna dan layak untuk disimpan. Semua biaya penyeleksian yang baik dan yang gagal tak berisi, biaya memetik, mengeringkan, sampai kepada biaya yang lainnya menjadi tanggung jawab pemiliknya, dan tidak boleh diambilkan dari perhitungan zakat.

Petugas pengambil zakat yang mengambil zakat buah-buahan yang belum kering, zakatnya tidak sah. Dia harus mengembalikannya seperti semula. Dan jika buah-buahan itu rusak, dia harus menggantinya. Bila

pengambil zakat itu menjemur buah-buahan itu dan setelah kering nilainya sama dengan zakat yang seharusnya dikeluarkan, zakatnya menjadi shahih. Tetapi jika hasilnya kurang maka pengambil zakat harus mengambil kekurangannya dari pemiliknya, dan bila nilainya lebih, dia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Hal itu juga berlaku bagi pemilik harta kekayaan tersebut ketika mengeluarkan zakatnya sendiri tanpa lantaran pengambil zakat.<sup>41</sup> Waktu mengeluarkan zakat hasil pertanian yang paling shahih adalah setelah ditemukan hasil bersih karena yang dimakan manusia adalah hasil bersihnya lagi baik keadannya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## 7. Manfaat Zakat

Adapun manfaat dari zakat adalah:<sup>42</sup>

- a. Sebagai sarana menghindari keenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniyah dan dhuafa.
- b. Sebagai sarana pembersih harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
- c. Sebagai pengembangan potensi dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat), ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam), dan tafakul ijti'ma (tanggung jawab bersama).
- d. Dukungan moral bagi muallaf.

---

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian.*, h. 217-218.

<sup>42</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 298.



- e. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
- f. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakat.
- g. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.
- h. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah *maalayah* (ibadah harta) seperti zakat, infak dan shodaqah.

## 8. Pendayagunaan Harta Zakat

Pendayagunaan harta zakat dapat dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Zakat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau diberikan untuk korban bencana alam.
- b. Zakat konsumif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
- c. Zakat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat jahit dan lain-lain.
- d. Zakat produktif kreatif yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk

membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>43</sup>

Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun kedudukannya sebagai dana masyarakat.

### C. Pengaruh Zakat Terhadap Ekonomi Masyarakat

Perintah berzakat pada dasarnya merupakan upaya agar harta kekayaan dapat terdistribusikan di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya menumpuk di kalangan orang-orang kaya saja. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif.

Dampak zakat bagi si pemberi adalah zakat akan mensucikan jiwa dari sifat kikir, zakat mendidik untuk belajar berinfak dan memberi, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat mengembangkan kekayaan batin, dan zakat juga mensucikan harta. Sedangkan dampak bagi si penerima adalah zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan, zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Zakat dari segi ekonominya adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka (agar tidak menumpuk).<sup>44</sup>

Pengaruh zakat terhadap ekonomi masyarakat sendiri sangatlah banyak, diantaranya adalah:

5. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.
6. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi.
7. Zakat memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

---

<sup>43</sup> Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 62-63

<sup>44</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 848-882.

8. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta dan mendorong perbaikan antara sesama.<sup>45</sup>

Zakat dilihat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat

memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalanga masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana yang praktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.<sup>46</sup>

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Pengelolaan zakat secara produktif dengan menjadikannya modal usaha, atau pemberdayaan ekonomi lainnya, sehingga mustahik dapat membiayai kebutuhan hidupnya secara konsisten untuk kedepannya. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang baik dalam berbagai hal kehidupan masyarakat, diantaranya adalah dalam bidang ekonomi, pengaruh yang lainnya adalah pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam lainnya.

---

<sup>45</sup> Nurul Huda, *et. al*, *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h, 8-10.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 11.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut.<sup>1</sup> Penelitian dilakukan di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari, yang bertujuan untuk menemukan realita yang terjadi tentang implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penelitian deskriptif adalah menggambarkan sifat suatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>2</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 96.

<sup>2</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 47.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>3</sup> Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Balekencono.

## B. Sumber Data

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan dengan persoalan sumber data, sumber data adalah objek darimana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Karena dengan data inilah dapat dianalisis suatu masalah, menarik kesimpulan dan mencari solusi-solusi atas permasalahan yang sedang diteliti. Macam-macam sumber data antara lain:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>5</sup> Jadi sumber data primer atau data pokok dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan para petani yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) dan masyarakat yang menerima zakat (*mustahiq*) hasil pertanian. Petani sebagai sumber data primer yang ditetapkan secara *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah "pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* di dasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang

---

<sup>3</sup> Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Perss, 2010), h. 175.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

<sup>5</sup> Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 39

mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya”.<sup>6</sup> Dengan kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian yaitu:

- a. Masyarakat yang sudah mengeluarkan zakat mal (*muzakki*)
- b. Masyarakat yang sudah mengeluarkan zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah.
- c. Masyarakat yang pekerja sebagai buruh tani.
- d. Masyarakat pedangan sayur keliling.
- e. Masyarakat pekerja serabutan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.<sup>7</sup>

Selain sumber data primer di atas, digunakan sumber data skunder sebagai acuan teoritis. Untuk mendapatkan data kepustakaan maka digunakan sumber data kepustakaan seperti buku-buku tentang zakat hasil pertanian dan buku tentang kesejahteraan ekonomi.

---

<sup>6</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 124

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 119.

### 3. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini sumber data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar, Ensiklopedia, dan Internet.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>11</sup> Wawancara adalah proses tanya jawab dalam

---

<sup>8</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

<sup>9</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 138.

<sup>10</sup> Nurul zuriah, *Metodologi Penelitian.*, h. 173.

<sup>11</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 119.

penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>12</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yakni wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>13</sup> Wawancara dilakukan dengan tokoh agama dan masyarakat petani di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya.<sup>14</sup> Metode ini digunakan sebagai bahan informasi yang berupa monografi desa, catatan amil zakat dan data lain yang mendukung kelengkapan data penelitian.

#### D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara – cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan dalam proses pengumpulan data penelitian.<sup>15</sup> Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah

---

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 83.

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 135.

<sup>14</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian.*, h. 191.

<sup>15</sup> P3M STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penelitian*, h.40.



teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>16</sup> *Triangulasi* dibedakan menjadi empat yaitu *tiangulasi* sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>17</sup>

Berdasarkan teknik di atas, maka dalam penelitian ini dibandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *mustahik*, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *muzakki*. Selain itu juga dibandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi di lapangan, sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan.

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2014), h. 330.

<sup>17</sup> *Ibid.*

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>18</sup>

Setelah data terkumpul ada beberapa tahap dalam menganalisis data, menurut Miles dan Hubberman, bahwa tahap analisis data terdiri dari:

### 1. Reduksi data

Reduksi berarti pengurangan atau penentuan ulang. Pada tahap ini dipilih data pokok saja dan menyingkirkan data yang tidak penting yang kemudian dimasukkan ke dalam kategorisasi data yang sesuai dengan fokus penelitian.

### 2. Penyajian data

Penyajian data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan.

### 3. Verifikasi data

Setelah data disajikan, maka dilakukan verifikasi atau konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman dan tafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti sampai pada kesimpulan akhir

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian.*, h. 248.

penelitian. Karena itulah tahapan analisis ini dilakukan untuk menemukan kesimpulan akhir dari sebuah penelitian.<sup>19</sup>

Setelah data terkumpul, dipilah-dipilih dan disajikan, maka selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut.<sup>20</sup>

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta- fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>21</sup> Cara berfikir ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu dari informasi tentang Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari.

---

<sup>19</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian.*, h. 108-110.

<sup>20</sup> Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian.*, h. 84.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, h. 40

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Balekencono Kecamatan Batanghari**

Pada mulanya calon Desa Balekencono berasal dari hutan belantara yang dibuka pada tahun 1939 pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda. Penduduk yang dipindahkan dari pulau Jawa ke Lampung antara lain ada yang di lokasi calon desa Balekencono. Perpindahan penduduk ini dikenal dengan istilah kolonisasi yang sekarang bernama transmigrasi. Pada kolonisasi ini berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, antara lain dari ekskaresidenan Banyumas, Semarang, Jogjakarta, Surakarta dan Kediri. Sebelum adanya desa, pada masa kolonisasi tersebut ditempatkan di belakang atau barak yang masing-masing bedeng diberi nomor bedeng/barak sebagai berikut:

- a. Nomor bedeng 48 polos dengan jumlah 80 KK yang dikepalai oleh seorang kepala bedeng bernama Sastro Sanjoyo.
- b. Nomor bedeng 48 A dengan jumlah 80 KK yang dikepalai oleh seorang kepala bedeng bernama Noto Prawiro.
- c. Nomor bedeng 48 polos dengan jumlah 80 KK yang dikepalai oleh seorang kepala bedeng bernama Kartirejo atau Pak Sarbun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepala Desa Balekencono pada Tanggal 14 Juli 2017

Pada tahun 1941 para kepala bedeng mengadakan musyawarah untuk menggabungkan diri dengan bentuk desa yang mempunyai nama desa. Setelah melewati berbagai saran dan usulan tentang nama calon desa tersebut, akhirnya disepakati bernama “BALEKENCONO”. Sedangkan pimpinan desanya ditunjuk oleh Asisten Wedana dari antara beberapa kepala bedeng yakni Bapak Noto Prawiro.<sup>2</sup>

**Tabel 1**  
**Sejarah Pemerintahan Desa Balekencono**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Ket
1	Sebelum tahun 1941	Tidak diketahui	
2	1941-1953	Noto Prawiro	
3	1943 – 1947	Kartorejo	
4	1948-1949	Wiryo Sukarto	
5	1949 – 1968	Kartorejo	
6	1969 – 1971	Kartorejo (1 tahun) Rusman	
7	1972 – 1975	Supardi (1974) ahmad muladi (1975)	
8	1976-1985	Simin A. Anwar	
9	1986– 1988	Pjs Abu Nardi (1 tahun) Pjs kasiran (1 tahun)	
10	1988 – 1992	Budiman santoso	
11	1992 – 1994	Pjs suwito martono	
12	1994 – 1999	Danuri	
13	1999 – 2002	Pjs Sutrima	
14	2003-2008	Sutrima	
15		Pjs permono (6 bulan)	
16	2008 – 2013	Sutrima	
17	2014 s/d sekarang	Suharyono	

Sumber data : *Monografi Desa Balekencono*<sup>3</sup>

Desa Balekencono mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Desa Balekencono Menjadi Desa Mandiri Melalui Bidang Pertanian dan Industri Kecil”. Selain visi Desa Balekencono juga memiliki misi yaitu:

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- a) Memerbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
- b) Bekerja sama dengan petugas penyuluhan lapangan untuk meningkatkan hasil peternakan dan industri kecil.
- c) Meningkatkan usaha peternakan dan industry kecil.
- d) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa.
- e) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonom daerah.<sup>4</sup>

## 2. Demografi Desa Balekencono Kecamatan Batanghari

Desa Balekencono merupakan salah satu dari tujuh belas desa yang ada di kecamatan Batanghari yang terdiri dari lima dusun, yaitu:

- a. Dusun Sendang Jaya
- b. Dusun Sendang Sari
- c. Dusun Sendang Agung
- d. Dusun Sendang Mulyo
- e. Dusun Sendang Rejo<sup>5</sup>

Luas wilayah Desa Balekencono adalah 460 Ha yang meliputi:

- a. Tanah sawah : 275 Ha
- b. Tanah pemukiman : 120 Ha
- c. Tanah sawah tadah hujan : 34 Ha
- d. Tanah perkebunan : 7 Ha
- e. Tanah lain-lain : 24 Ha<sup>6</sup>

Batas wilayah desa meliputi:

- a. Sebelah Utara : Selorejo
- b. Sebelah Selatan : Purwodadi Mekar

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

- c. Sebelah Barat : Nampirejo
- d. Sebelah Timur : Sekampung<sup>7</sup>

Jumlah penduduk Desa Balekencono 3269 jiwa meliputi

- a. Jumlah laki-laki :1641 jiwa
- b. Jumlah perempuan :1628 jiwa
- c. Jumlah KK : 1026 KK
- d. Jumlah KK RTM : 376 KK<sup>8</sup>

### **3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Balekencono Kecamatan Batanghari**

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Balekencono adalah masyarakat sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yaitu 379 orang, ada juga yang bekerja selain bertani yaitu sebagai peternak sebanyak 85 orang, buruh tani sebanyak 247 orang, pedagang sebanyak 165 orang, tukang kayu 31 orang, tukang batu 42 orang, penjahit 16 orang, PNS 15 orang, pensiunan 10 orang, TNI/POLRI 5 orang, dan perangkat desa 13 orang.

Jenis usaha yang berkembang di desa Balekencono meliputi pertanian yaitu persawahan padi dan palawija. Dibiidang peternakan ada perikanan, ayam, sapi, kambing, kerbau, dan unggas. Usaha lainnya meliputi industry kecil rumah tangga, perdagangan, jasa listrik, perbengkelan, dan kerajinan tangan.


---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

Lembaga pendidikan yang berada di Desa Balekencono yaitu TK/PAUD 1 unit, SD/MI 3 unit, SLTP/MTS 1 unit. Untuk keagamaan mayoritas masyarakat beragama Islam yaitu sebanyak 3226 orang, Katolik 29 orang, Kristen 14 orang. Sarana tempat ibadah yang dimiliki Desa Balekencono yaitu Masjid 5 unit, Musholla 6 unit, Gereja 2 unit.<sup>9</sup>

#### 4. Struktur Pemerintahan Desa Balekencono Kecamatan Batanghari<sup>10</sup>



<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*



## **B. Implementasi Zakat Pertanian di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari**

### **1. Petani yang sudah Muzaki**

Pertanian merupakan proses penggarapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang diharapkan. Kadangkala tanah yang digarap ada yang subur secara alami, dan ada juga yang tidak subur secara alamiah, sehingga memerlukan pengolahan untuk mendapatkan kesuburan maksimal seperti pemupukan maupun pengairan sendiri. Dengan keadaan yang demikian maka pantaslah seorang muslim mensyukuri apa yang diperoleh dari hasil tanamannya dengan berzakat bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Desa Balekencono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah petani dan hasil pertaniannya adalah padi. Adapun petani yang sudah dikatakan sebagai muzaki di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari berjumlah 5 orang yaitu Bapak Kamidi, Bapak, Sigit, Bapak Mukhlisin, Bapak Sukron, dan Bapak Sugeng.

Kelima petani yang sudah menjadi muzaki di atas sama-sama hasil panennya adalah padi namun dalam memberikan zakat atau hasil panennya berbeda-beda ada yang lewat petugas amil zakat di bulan Romadhon, dan ada juga yang langsung memberikan kepada yang berhak atau mustahik.

Bapak Kamidi dikatakan sudah masuk muzaki karena lahan yang dimilikinya adalah 1,5 ha, sehingga hasil panennya lebih dari satu ton padi. Bapak Sigit memiliki lahan seluas 1 ha penghasilan padinya lebih dari satu ton, begitupun dengan Bapak Mukhlisin memiliki lahan seluas 1 ha padi yang dihasilkan lebih satu ton, Bapak Sukron memiliki lahan seluas  $\frac{3}{4}$  ha dan Bapak Sugeng memiliki lahan seluas  $\frac{1}{2}$  ha ditambah dengan hasil kerja sebagai PNS. Jadi, kelima petani di atas sudah masuk dalam kategori muzaki, karena sudah lebih dari 1 ton padi yang dihasilkannya.

## **2. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian**

### **a. Jumlah Muzaki Yang Bayar Zakat**

Profesi petani, apalagi petani dengan kepemilikan sawah lebih dari 1 ha, merupakan profesi yang bisa menunjang kebutuhan hidup dan bahkan berlebih. Petani adalah orang yang bisa memberikan bantuan makanan atau kebutuhan hidup kepada orang lain yang membutuhkan, dan andil dalam pemenuhan kebutuhan bersama baik sosial kemasyarakatan maupun keagamaan.

Pertanian menjadi mata pencaharian yang relatif membutuhkan biaya produksi yang kecil dan memberikan hasil yang relatif besar. Biaya untuk perawatan dan pupuk menghabiskan kurang lebih 5 juta rupiah per 1 ha. Beberapa hitungan biaya produksi pertanian di desa Balekencono menjadi relatif kecil karena ditunjang oleh beberapa hal, antara lain yaitu:

1. Keberadaan sawah di desa Balekencono dengan irigasi teknis yang lancar
2. Kondisi tanah yang relatif masih subur dengan pengolahan tradisional dan bahkan dikerjakan secara kolektif dengan gotong royong bergantian
3. Penggunaan pupuk dan obat yang belum terlalu banyak dan tidak mahal, dan ditunjang dengan penggunaan pupuk organik hasil kotoran ternak. Sementara itu, hama tanaman jarang sekali muncul dan bisa diselesaikan dengan cara-cara tradisional yang tidak berbiaya mahal
4. Penggunaan bibit padi yang diseleksi sendiri oleh petani dari hasil panen, meskipun sudah mulai menggunakan bibit padi yang harus beli tidak bisa diambil dari seleksi hasil panen
5. Pengerjaan pemanenan banyak dilakukan secara gotong royong bergantian, sehingga tidak membutuhkan biaya sewa tenaga.<sup>11</sup>

Kadangkala tanah yang digarap ada yang subur secara alami, dan ada juga yang tidak subur secara alamiah, sehingga memerlukan pengolahan untuk mendapatkan kesuburan maksimal seperti pemupukan maupun pengairan sendiri. sehingga biaya untuk mendapatkan hasil yang baik memerlukan biaya yang lumayan besar. Dengan keadaan yang demikian maka pantaslah seorang muslim mensyukuri yang diperoleh dari hasil tanamannya dengan berzakat bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Seperti pernyataan dari salah satu petani bahwa “setiap hasil panennya selalu mengeluarkan zakat, dan zakat tersebut diserahkan secara langsung kepada yang berhak ataupun melalui badan amil zakat diakhir bulan romadhon”.<sup>12</sup>

“Alhamdulillah hasil dari setiap panen dalam satu tahun dua kali, sehingga dapat mengeluarkan zakat, karena itu sesungguhnya harta yang

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Petani Sekaligus Ketua RT, Slamet, pada Tanggal 15 Juli 2017

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Kamidi (yang Mengeluarkan Zakat/ Muzakki), pada Tanggal 16 Juli 2017

diserahkan atau yang dijadikan zakat tersebut kelak itulah yang akan dimakan kembali oleh sipemberi ketika diakhirat”.<sup>13</sup>

“saya mengeluarkan zakat tidak tiap tahun sekali tetapi ketika hasil panen kami memang sangat bagus, dan biasanya saya bisa panen sampai 3 ton padi, untuk zakatnya saya jadikan beras terlebih dahulu dan beras tersebut saya berikan kepada para penduduk yang berhak mendapatkan tidak melewati petugas amil zakat tetapi kami memberikannya secara langsung”.<sup>14</sup>

Ditambahkan lagi bahwa “zakat yang saya keluarkan Alhamdulillah dapat membantu ekonomi warga yang memang sangat membutuhkan”.<sup>15</sup>

Rata-rata petani yang ada di Desa Balekencono yang mengeluarkan zakat hasil bumi berupa padi atau beras, karena mayoritas penduduknya adalah petani sawah. Seperti pernyataan salah satu tokoh agama dan sekaligus perangkat pemerintah bahwa “para petani di Desa Balekencono mayoritas hasil panennya adalah padi, dan juga ada beberapa petani yang yang hasil panennya adalah berupa jagung, singkong, dan sayuran”.<sup>16</sup>

Kemudian menambahkan lagi bahwa “dari beberapa petani tersebut hanya ada beberapa orang saja yang sudah mengeluarkan zakat

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Sukron, (Mengeluarkan Zakat/Muzakki), pada Tanggal 16 Juli 2017

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama Tamyis, Desa Balekencono pada tanggal 15 Juli 2017

mal setiap hasil panennya demi membersihkan harta yang dimilikinya, dan itu tidak setiap tahunnya atau setiap hasil panen mereka mengeluarkan zakat, karena kadang-kadang hasil panennya baik kadang juga buruk, jadi tidak setiap tahun ada yang mengeluarkan zakat, walaupun sebenarnya ada yang sudah melebihi hartanya namun masih belum mengeluarkan zakat, mungkin hatinya belum terbuka untuk mengeluarkan zakat”.<sup>17</sup>

Tokoh agama dan sekaligus petugas amil menerima hasil panen dari para petani kemudian membagikan zakat tersebut kepada yang berhak dan di samaratakan, misalnya salah satu petani mengeluarkan zakat hasil panennya yaitu sudah berupa beras sebanyak 70 kg, maka kami membagikan kepada yang berhak yaitu warga yang kurang mampu masing-masing 7 kg, semua dilakukan demi kesejahteraan ekonomi warga Desa Balekencono dan juga tidak ada kecemburuan sosial”.<sup>18</sup>

Pernyataan di atas dibenarkan oleh salah satu petani yang pernah mengeluarkan zakat mal bahwa “hasil panen yang saya dapatkan adalah sekisaran 4 ton padi basah jika dijadikan beras maka lebih dari 2 ton beras dan zakat yang pernah saya keluarkan adalah 68 kg beras dan itu dibagikan oleh petugas amil kepada warga yang kurang mampu dengan sama rata”.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Petugas Amil Suyatno, pada Tanggal 15 Juli 2017

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Sigit (yang Mengeluarkan Zakat/Muzakki) pada Tanggal 16 Juli 2017

Senada dengan pernyataan dari salah seorang yang mengeluarkan zakat “bahwa hasil panen padi di Desa Balekencono ada yang mencapai lebih dari 2 ton beras, namun tidak semua orang yang hasilnya lebih mau mengeluarkan zakat mal, Alhamdulillah saya selalu mengeluarkan zakat jika hasil panen padi saya baik dan lebih dari 2 ton beras bersih, dan saya memberikan langsung kepada warga yang berhak menerima, karena di Desa Balekencono ini belum ada petugas amil zakat maal secara resmi”.<sup>20</sup>

Ditambahkan lagi pernyataannya bahwa “dari sekian hasil yang diperoleh dengan luas 1 Ha sawah, dan dalam satu tahun menghasilkan panen dua kali, kadang-kadang baik hasilnya kadang-kadang buruk”.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa wawancara di atas bahwa zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Sigit dan Bapak Muhlisin adalah lebih dari 2 ton lebih berupa beras dan zakat yang dikeluarkannya adalah 68 kg beras, dan cara pembagiannya di Desa Balekencono adalah di samaratakan demi kesejahteraan ekonomi penduduk dan yang terpenting adalah tidak ada kecemburuan sosial.

Terlihat dari pernyataan Bapak Sugeng bahwa “saya memiliki lahan tanah seluas 1/2 Hektar dan seluruhnya ditanami padi, jika hasilnya baik biasanya bisa dapat 2 ton padi, jika dijadikan beras maka lebih dari 1 ton beras bersih, maka saya wajib mengeluarkan zakat, demi kebaikan

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Muhlisin (yang Mengeluarkan Zakat/Muzakki), pada Tanggal 16 Juli 2017

<sup>21</sup> *Ibid*

harta yang saya miliki, namun jika hasil panennya tidak baik maka saya tidak mengeluarkan zakat”.<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa di Desa Balekencono belum sepenuhnya penduduk mau mengeluarkan zakat mal, ada beberapa petani atau penduduk yang sudah mengeluarkan zakat mal itu pun dengan cara tradisional, karena Desa Balekencono termasuk Desa yang jauh dari pusat kota sehingga dalam pelaksanaan zakat masih sangat tradisional dan itupun dilakukan oleh petugas amil zakat di dalam masjid atau mushola. Kadang-kadang petani sendiri yang mengeluarkan zakat langsung diberikan kepada para penduduk yang membutuhkan, tanpa melalui pelantara petugas amil zakat.

#### **b. Besaran Zakat Yang Di Keluarkan**

Zakat yang dikeluarkan oleh muzaki yang ada di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari adalah 10% dari satu nisab atas hasil yang didapat, seperti pernyataan dari salah seorang muzaki bahwa: “zakat yang di keluarkan tiap panennya adalah 68 kg beras untuk satu nisabnya”.<sup>23</sup> Senada dengan pernyataan dari muzakki yang lain bahwa “setiap panen mengeluarkan zakat sebesar 69kg beras kadang 65 kg, tidak tentu tergantung dengan kualitas padinya “.<sup>24</sup>

Begitu pula dengan pernyataan yang lain bahwa “Jika hasil panennya yang berupa padi sudah melebihi nisab maka zakat yang

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Sugeng (yang Mengeluarkan Zakat/Muzakki) pada Tanggal 16 Juli 2017

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Wawancara dengan Sukron (Muzakki) Pada Tanggal 16 Juli 2017

dikeluarkan adalah 10% dari satu nisab, jika panennya bisa mencapai empat nisab maka dikalikan empat.”<sup>25</sup> Pernyataan lain mengatakan bahwa “ saya mengeluarkan zakatnya berupa beras, namun dalam menghitung nisabnya ketika masih padi, yaitu setiap 1 ton padi zakatnya 1 kintal padi, dan saya gilingkan menjadi beras biasanya bisa sampai 68 kg beras bersih, nah beras itulah yang saya berikan kepada mustahik”<sup>26</sup> pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh para muzakki yang lain.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dari setiap orang muzaki yang mengeluarkan zakat itu berbeda-beda tergantung berapa hasil panen yang di dapat serta jenis padi yang ditanam, karena beda jenis berbeda pula kualitas terutama bobot berasnya. Untuk kadarnya para muzakki mengeluarkan 10% dari setiap nisabnya.

### **c. Cara Distribusi Zakat**

#### **1) Langsung**

Masyarakat Muslim di desa Balekencono belajar dan memahami agama Islam melalui masjid/musholla, tempat pendidikan dan pengajian Islam yang ada di masyarakat. Terkait dengan zakat, masyarakat desa Balekencono lebih mudah memahami dan melaksanakan pembayaran zakat yang diselenggarakan setiap setahun sekali di Masjid atau Musholla tempat mereka tinggal.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan para muzakki pada tanggal 16 juli 2017.

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak kamidi (muzakki) pada tanggal 16 juli 2017.



“Keberadaan amil zakat Fitrah dan Mal di akhir Ramadhan yang diangkat dari takmir masjid/musholla membuat masyarakat menjadi mudah untuk membayarkan zakatnya. Oleh karenanya, di setiap akhir Ramadhan, masjid dan musholla di desa Balekencono selalu menjadi tempat pengumpulan dan pembagian zakat dengan amil dari takmir dan jamaah masjid/musholla”.<sup>27</sup>

“Masyarakat petani di desa Balekencono, tidak mengenal dengan baik Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) atau Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS), mengingat keberadaannya di ibukota kabupaten/kota dan tidak pernah ada sosialisasi tentang keberadaannya pada masyarakat desa Baleknecono. Pembayaran zakat pada badan dan lembaga ini menjadi sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh petani Muslim di desa Balekencono”.<sup>28</sup>

Beberapa tokoh agama yang tinggal di desa Balekencono memiliki peran di lingkungannya sebagai pimpinan wilayah (ketua RT, pengurus RT. Pengurus RW, anggota BPD) dan sekaligus sebagai pimpinan agama (takmir Masjid/Musholla). Karena perannya sebagai takmir masjid/musholla, maka tokoh-tokoh agama memiliki peran penentu dan berpengaruh terhadap

---

2017 <sup>27</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama Tamyis, Desa Balekencono pada tanggal 15 Juli

<sup>28</sup> *ibid*

penyelenggaraan ibadah sehari-hari dan sekaligus pemeliharaan masjid/musholla yang menjadi tempat khidmatnya.<sup>29</sup>

Zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki di Desa Belekencono Kecamatan Batanghari sering dilakukan dengan cara langsung, artinya diberikan secara langsung kepada yang berhak untuk menerima zakat tersebut, karena di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari petugas amil zakat seperti Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) atau Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) tidak ada, masih menggunakan cara tradisional.

## **2) Tidak Langsung (Lewat Amil)**

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh muzaki yang lewat amil pun ada, namun masih dengan cara tradisional. Jika muzaki mengeluarkan zakat mal lewat amil saat di bulan puasa maka para petugas amil akan membagikan dengan cara di samaratakan agar tidak ada kecemburuan antara mustahik.

Salah satu pernyataan dari seorang muzaki bahwa “setiap tahun jika hasil panennya baik dan bertepatan dengan bulan ramadhan maka akan mengeluarkan zakat mal dan langsung diberikan kepada petugas amil jika bertepatan dengan dengan bulan puasa”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Kamidi (Muzaki) pada Tanggal 16 Juli 2017

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa ada muzaki dalam mengeluarkan zakat malnya melalui petugas amil zakat di bulan romadhan, supaya pembagiannya dapat di samaratakan. Hasil dari beberapa wawancara di atas bahwa dalam pelaksanaan zakat mal di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari tidak semua dilakukan melalui amil zakat atau petugas zakat mal karena di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari belum adanya petugas amil zakat, adanya di perkotaan dan itu sangat jauh sekali dari Desa Balekencono. Salah satu cara yang dilakukan oleh para muzaki adalah dengan memberikan secara langsung kepada para mustahik atau lewat amil zakat di saat bulan suci romadhan.

**d. Penerima Zakat (Mustahik)**

Zakat mal yang dikeluarkan oleh muzaki di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari sepenuhnya diberikan kepada para mustahik yang berhak untuk menerimanya. Seperti pernyataan dari salah seorang warga yang setiap tahunnya menerima zakat dari muzaki “kami selalu mendapat zakat hasil panen yaitu berupa padi yang sudah menjadi beras dari Bapak Kamidi sebanyak 25kg, dan itu bukan hanya saya saja tetapi beberapa warga lainnya pun mendapat bagian zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Kamidi”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Wakijo (Penerima Zakat/Mustahik), pada Tanggal 17 Juli 2017

Mustahik yang lain menambahkan juga bahwa “saya menerima zakat dari orang yang mengeluarkan zakat mal secara langsung, dan alhamdulillah uang yang seharusnya kami belikan untuk kebutuhan pokok yaitu beras bisa kami belikan yang lain seperti lauk pauk, sayuran atau kebutuhan sekolah anak”.<sup>32</sup> Ditambahkan kembali bahwa “dengan kami menerima zakat dari orang yang mengeluarkan zakat mal tersebut, maka sejahtera ekonomi kami artinya dapat membantu kebutuhan yang lain”.<sup>33</sup>

Salah satu mustahik yang lain menambahkan bahwa “sejahtera ekonomi jika kami mendapat zakat dari orang yang mengeluarkan zakat mal, tapi jika kami tidak menerima zakat, maka tidak secara langsung ekonomi kami kurang sejahtera, karena kebutuhan yang semakin banyak dan beras adalah makanan pokok yang wajib di beli, dan kami menerima zakat itu adalah ketika salah seorang petani yang hasil panennya berlimpah ruah dan mereka mengeluarkan zakat mal, nah itulah kami menerima zakat dan dapat membantu ekonomi kami”.<sup>34</sup>

Ditambahkan lagi bahwa “ketika menerima zakat tidak tiap kali panen tetapi ketika hasil panennya baik dan lebih, jika hasil panennya kurang baik maka kami tidak akan mendapat zakat dari orang yang mengeluarkan zakat mal tersebut”.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani mustahik (orang yang menerima zakat) bahwa dengan menerima zakat dari orang petani yang mengeluarkan zakat, ekonomi para mustahik sangat

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Tukidi, Yanto dan Tukinem (Penerima Zakat/ Mustahik), pada Tanggal 17 Juli 2017

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Rosidah (Penerima Zakat/ Mustahik), pada Tanggal 17 Juli 2017

<sup>35</sup> *Ibid*

terbantukan artinya ada kesejahteraan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pengamatan secara langsung petani muzakki memberikan zakat mal berupa beras secara langsung kepada warga (petani mustahik).<sup>36</sup>

“besaran masing-masing yang penerima zakat adalah sama rata artinya kami membagi zakat tersebut di samaratakan demi kesejahteraan para penduduk/warga Desa Balekencono”.<sup>37</sup> Terkait hal tersebut dapat dibuktikan dari pengamatan observasi ketika para petugas amil zakat membagikan zakat berupa beras kepada seluruh warga Desa Balekencono Kecamatan Batanghari ketika bukan dibulan puasa.<sup>38</sup>

Adapun warga Desa Balekencono yang berhak menerima zakat mal adalah tidak semua warga mendapatkan zakat tetapi dipilih cari yang benar-benar membutuhkannya serta keadaan ekonominya pas-pasan.

Pernyataan dari seseorang yang menerima zakat mal yaitu “saya mendapat zakat berupa beras pernah langsung dari petugas amil zakat pernah juga dari petaninya langsung, dan itu berbeda-beda jumlah berasnya”.<sup>39</sup> Ditambahkan lagi bahwa “beras yang saya terima adalah kalau yang pertama dari petugas amil zakat sebanyak 7kg, tapi kalau dari petaninya langsung adalah 25kg”.<sup>40</sup>

Hal di atas dibenarkan oleh penduduk yang juga menerima zakat mal bahwa “beras yang di terima jika langsung dari orang yang memberi

---

<sup>36</sup> Hasil Observasi di Desa Balekencono Kecamatan Batangari

<sup>37</sup> Wawancara dengan petugas amil Suyatno pada 15 juli 2017

<sup>38</sup> Hasil Observasi di Desa Balekencono Kecamatan Batangari

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Budi, Yanto, Wakijo dan wagio (penerima Zakat/Mustahik), pada Tanggal 17 Juli 2017

<sup>40</sup> *Ibid*

zakat itu lebih banyak dari beras yang diterima dari petugas amil zakat, karena jika dari petugas amil zakat semua di bagi sama rata biar adil”.<sup>41</sup>

Pernyataan dari mustahik lainnya “saya hanya seorang buruh dan janda juga jika mendapat zakat mal baik dari petugas zakat ataupun langsung dari orang yang mengeluarkan zakat, kami sangat berterima kasih karena itu dapat membantu ekonomi kami yang sangat pas-pasan ini”.<sup>42</sup>

Seperti pernyataan yang di ungkapkan oleh warga yang juga menerima zakat bahwa “dalam satu rumah ada 6 orang, dan hanya pekerja buruh, jika menerima zakat itu sangat-sangat membantu ekonomi, zakat yang kami terima biasanya langsung dari orang yang mengeluarkan”.<sup>43</sup>

Pernyataan di atas dibenarkan oleh petani yang mengeluarkan zakat bahwa “pernah langsung mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak tanpa melalui petugas amil zakat”.<sup>44</sup> Ditambahkan lagi pernyataannya bahwa “yang diberikan itu berupa beras bukan uang, karena banyak penduduk yang tidak memiliki sawah sehingga beras menjadi solusi untuk dibagikan sebagai zakat mal”.<sup>45</sup>

“Benar, yang penghasilannya pas-pasan bahkan tidak menentu dalam satu bulannya, ketika mendapat zakat itu sangat membantu

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Tukinem, Rosidah, Tukidi dan Wagimun (Penerima Zakat/Mustahik), pada Tanggal 17 Juli 2017

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Tukinem dan Rosidah, pada Tanggal 17 Juli 2017

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Yanto, Wakijo, dan Budi (Penerima Zakat/Mustahik), pada Tanggal 17 Juli 2017

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Sigit (yang Mengeluarkan Zakat/Muzakki) pada Tanggal 16 Juli 2017

<sup>45</sup> *Ibid*

ekonomi”.<sup>46</sup> Para mustahik mengungkapkan bahwa “Jika ditanya apakah merasa terbantu dengan adanya zakat yang di terima, sangat terbantu bahkan sangat bersyukur karena itu bermanfaat bagi kehidupan, dimana masyarakat sangat membutuhkan zakat yang diberikan, pekerjaan yang hanya serabutan merasa terbantu dan berterima kasih kepada Bapak yang memberikan hartanya kepada para penduduk yang membutuhkan”.<sup>47</sup>

Untuk pemanfaatannya muzakki mengatakan bahwa “zakat yang diterima dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan jika tidak mempunyai uang beras tersebut dapat diganti dengan uang untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, dengan adanya zakat yang kami terima kesejahteraan ekonomi kami terbantukan. Amin”.<sup>48</sup>

“Kami keluarga besar dalam satu keluarga ada 5 orang, dan kami hanya mampu menggarab lahan dari salah satu petani pemilik lahan, dan jika keseluruhan dari modal penanaman padi kami sendiri, maka kami dapat 70% nya dan jika bareng-bareng maka hasil panennya di bagi 2 yaitu sama-sama 50%, oleh karena itu jika kami mendapat zakat dari salah satu petani itu sangat membantu ekonomi kami”.<sup>49</sup>

Para mustahik kebanyakan bekerja sebagai buruh serabutan, dalam sehari para mustahik mendapat penghasilan antara Rp.20.000 – Rp.50.000. untuk anggota keluarga para mustahiq ada yang 4 orang

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Wagimun dan Wakijo (penerima Zakat/ Mustahik), pada Tanggal 17 Juli 2017

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan para Mustahik, pada Tanggal 17 Juli 2017

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Wagio dan Budi, pada tanggal 17 Juli 2017

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Wagio, pada tanggal 17 Juli 2017

sampai 6 orang. Sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari biasanya menghabiskan biaya sekitar Rp.30.000 sampai Rp.50.000.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa para mustahik akan menerima zakat pertanian lebih besar ketika yang memberikan adalah muzakkinya langsung. Untuk penggunaannya zakat tersebut digunakan oleh para mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk jangka pendek, meskipun begitu para mustahik sangat senang dan bersyukur akan zakat yang diterimanya.

### **3. Peningkatana Kesejahteraan Masyarakat dari Hasil Zakat**

Kesejahteraan mengacu pada kepuasan (*utility*) atau tingkat kecukupan berkonsumsi. Ilmu ekonomi menjelaskan kesejahteraan adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan cara mengidentifikasi dan mencapai sesuatu yang disebut sebagai alokasi segenap sumber daya yang secara sosial efisien atau optimal. Islam menyemangati muslim untuk menikmati keindahan yang disediakan oleh Allah dan tidak menetapkan batasan-batasan kuantitatif pada perluasan pertumbuhan materil pada masyarakat muslim, bahkan perjuangan untuk kesejahteraan materil adalah tindakan kebaikan.

Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falah*) dan ahirat serta serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Dapat dikatakan bahwa

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan para mustahiq, pada tanggal 17 Juli 2017



kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal ruhaniah.

Kesejahteraan ekonomi adalah kesejahteraan yang bersifat lahiriyah yang lebih mudah diukur daripada kesejahteraan batin. Kesejahteraan dalam ekonomi dihubungkan dengan keuntungan benda. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting, kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta system Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan dasar serta adil dibidang ekonomi

Setiap masyarakat bekerja dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam bertahan hidup dan juga untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan yang dimaksud adalah perubahan tingkat atau jenjang kondisi perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya.

Islam tidak merelakan umatnya hidup pada tingkatan kehidupan yang rendah dan kekurangan. Tingkatan kelayakan yang sedapat mungkin dicapai ialah terpenuhinya unsur seperti jumlah makanan yang cukup, jumlah air yang cukup, dan terpenuhinya pakaian yang layak.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari hasil zakat yang diterima dari para muzaki adalah para mustahik merasakan kesejahteraan ekonominya, terlihat dari keseharian. Ketika mendapatkan zakat dari para

muzaki penerima zakat (mustahik) merasa ekonominya terbantuan. Yang seharusnya membeli pokok makanan seperti beras, dapat di gunakan untuk yang lain karena sudah mendapat zakat yang berupa beras. Ungkap salah seorang mustahik.<sup>51</sup>

Awal mulanya sebelum mendapatkan zakat mal para mustahik harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terutama adalah beras, karena itu wajib (makanan pokok). Namun ketika mendapatkan zakat mal yang berupa beras para mustahik merasa bahagia.<sup>52</sup>

Yang seharusnya untuk membeli beras bisa digunakan untuk yang lainnya. Walaupun hanya satu tahun sekali para mustahik mendapatkan zakat mal, itupun ketika para muzaki memang benar-benar hasil panennya sangat baik sehingga dapat mengeluarkan zakat malnya. Walaupun hanya satu tahun tapi itu dapat membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Balekencono Kecamatan Batanghari.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahik dapat dijelaskan bahwa para mustahik di Desa Balekencono Kecamatan Batangari memiliki peningkatan kesejahteraan ekonomi, yang awalnya kebutuhan sehari-harinya harus bekerja keras untuk membeli makan pokok yaitu berupa beras, ketika mendapat zakat mal dari muzaki kesejahteraan ekonominya meningkat.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Tukidi (Mustahik) pada Tanggal 17 Juli 2017

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Wagimun (Mustahik) pada Tanggal 17 Juli 2017

Walaupun dapat mendapatkan zakat malnya hanya setahun sekali ketika para muzaki mendapatkan hasil panennya yang sangat baik. Itu sudah merupakan peningkatan dan terbantuan ekonomi para mustahik.

### C. Pembahasan

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang ada dalam rukun Islam. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Zakat ini sebenarnya merupakan syari'at yang telah dibawa oleh para rosul terdahulu, lalu dikuatkan lagi dalam syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka sebenarnya waktu syari'at Islam tidak hanya melarang tradisi lama yang bertentangan dengannya, serta tidak semata-mata mengadakan peraturan baru, tetapi dapat pula melestarikan syari'at lama yang sangat bermanfaat terhadap kehidupan umat Islam misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan beberapa bentuk muamalah.

Karena pelaksanaan zakat merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah dirasakan manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi lemah (fakir miskin). Maka syari'at Islam melestarikannya dengan menyempurnakan syariat- syariatnya, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat Islam.

Maka kewajiban zakat mengandung unsur ibadah murni (*mahdah*) dan unsur sosial atau ibadah umum (*ammah atau ghairu mahdah*). Didalam zakat itu sendiri terdapat sistem pengelolaan dan pendistribusiannya yang dapat

berpengaruh kepada masyarakat itu sendiri untuk terus selalu menunaikan zakat, baik zakat Fitrah maupun zakat mal, hal ini menjadi tanggung jawab amil zakat yakni semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat.

Zakat padi tidak dikeluarkan kecuali setelah ia dibersihkan dari padi yang gagal dan tidak berisi, dan buah-buahan dikeluarkan zakatnya setelah ia kering. Begitulah kesepakatan para ulama, karena memang pada saat-saat seperti itulah semuanya sempurna dan layak untuk disimpan. Semua biaya penyeleksian yang baik dan yang gagal tak berisi, biaya memetik, mengeringkan, sampai kepada biaya yang lainnya menjadi tanggung jawab pemiliknya, dan tidak boleh diambilkan dari perhitungan zakat.

Petugas pengambil zakat yang mengambil zakat buah-buahan yang belum kering, zakatnya tidak sah. Dia harus mengembalikannya seperti semula. Dan jika buah-buahan itu rusak, dia harus menggantinya. Bila pengambil zakat itu menjemur buah-buahan itu dan setelah kering nilainya sama dengan zakat yang seharusnya dikeluarkan, zakatnya menjadi shahih. Tetapi jika hasilnya kurang maka pengambil zakat harus mengambil kekurangannya dari pemiliknya, dan bila nilainya lebih, dia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Hal itu juga berlaku bagi pemilik harta kekayaan tersebut ketika mengeluarkan zakatnya sendiri tanpa lantaran pengambil zakat.

Waktu mengeluarkan zakat hasil pertanian yang paling shahih adalah setelah ditemukan hasil bersih karena yang dimakan manusia adalah hasil bersihnya lagi baik keadannya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 267 adalah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat di atas menjelaskan tentang harta yang dinafkahkan haruslah harta yang baik kualitasnya tidak memilah yang buruk saja untuk diberikan. Pada kata “*anfiqou*” di tafsirkan sebagai infak yang bersifat umum, melengkapi kewajiban berzakat. Pada ayat di atas juga dijelaskan tentang jenis harta yang di infakkan (zakat) seperti zakat hasil bumi yaitu pada kata “*wa mimma akhrajnaa laum minal ardhi*” yang artinya dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, contoh dari zakat hasil bumi tersebut yaitu buah-buahan dan tanaman pangan.

Terkait di Desa Balekencono bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian sudah berjalan namun belum begitu sempurna , cara pelaksanaannya masih manual sekali atau tradisional, bahkan ada yang tidak lewat petugas amil zakat namun langsung diberikan kepada yang berhak.

Itu bertanda bahwa di Desa Balekencono masih sangat minim sekali dalam pelaksanaan zakat hasil panen pertanian, dimana Desa Balekencono merupakan Desa yang jauh dari pusat kota sehingga panitia tugas amil zakat belum ada, masih lewat tokoh agama yang dilakukan di masjid atau di musholah.

Terlihat dari hasil beberapa wawancara baik itu dengan tokoh agama, perangkat pemerintah, petani yang mengeluarkan zakat, serta beberapa petani atau penduduk yang berhak menerima zakat, bahwasannya analisis implementasi zakat hasil pertanian dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Balekencono, sudah berjalan dengan baik namun dengan cara tradisional, dan cara pembagiannya disamaratakan.

Masyarakat di Desa Balekencono yang mayoritas adalah petani, dan masih banyak masyarakat yang tidak mengenal dengan baik Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) atau Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS), karena mengingat keberadaan Desa Balekencono yang jauh dari Ibu Kota Kabuapten/Kota, dan juga para masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang zakat, sehingga pembayaran zakat pada badan atau lembaga belum pernah dilakukan sama sekali oleh para petani Muslim.

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari sudah berjalan, namun masih dengan cara tradisional yaitu para petani memberikan langsung kepada mustahik zakat tersebut tanpa melalui badan amil zakat, karena di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari jauh dari kota/kabupaten yang terdapat badan amil zakat (BAZ), dan para muzakki pun belum begitu paham dengan prosedur badan amil zakat.

Zakat yang diberikan kepada para mustahik belum dapat mensejahterakan, karena zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam satu tahun hanya 1 sampai 2 kali, itu pun kalau memang hasil panennya melimpah, namun tetap para mustahik merasa terbantuan dengan zakat yang diterimanya.

Sesuai dengan pendapat M. Abdul Mannan, dalam bukunya yaitu Ekonomi Islam Teori dan Praktek bahwa peningkatan kesejahteraan yang dimaksud adalah perubahan tingkat atau jenjang kondisi perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya. Menentukan kemajuan suatu ekonomi, dipakaitigaukuran umum, yaitu: pendapatan perkapitanya harus agak tinggi, pendapatan perkapitanya senantiasa naik, dan kecenderungan kenaikan pendapatan perkapitaharus terus menerus dan mandiri.

Jadi, untuk mengukur kesejahteraan ekonomi para mustahik meningkat atau tidak maka menggunakan salah satu tiga ukuran umum yang dijelaskan di atas. Terkait dengan implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi di Desa Balekencono, zakat yang disalurkan belum dapat dikatakan meningkatkan kesejahteraan ekonomi

mustahik, karena mustahik hanya akan terbantu ketika mendapatkan zakat tersebut saat itu dan tidak mengalami peningkatan yang terus menerus dan mandiri kedepannya. Dalam satu tahun hanya 1 sampai 2 kali mustahik menerima zakat pertanian, zakat yang diterimanya hanya 25 Kg per-KK. Dengan demikian, belum dikatakan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Analisis yang dapat di ambil adalah kesejahteraan ekonomi mustahik belum meningkat secara terus menerus, tetapi ketika para mustahik tidak mendapatkan zakat mal yang berupa beras maka ekonominya sangat kurang artinya belum sejahtera, tetapi ketika mendapatkkan zakat mal berupa beras maka tidak secara langsung ekonominya terbantukan, walaupun itu hanya satu sampai dua kali dalam setahun, dan itu dapat membantu kebutuhan ekonominya untuk mencukupi kebutuhan beberapa hari kedepan.

Zakat harta sama saja dengan membersihkan diri kita sendiri. Zakat yang sudah dikeluarkan oleh sebagian penduduk dapat membantu ekonomi walaupun hanya saat itu saja ketika mendapat zakat. Dari beberapa wawancara yang dijelaskan diatas. Warga yang menerima zakat merasa terbantu ekonominya terutama bagi penduduk yang ekonominya menengah kebawah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan namun belum begitu sempurna. Dilihat dari cara pelaksanaannya yang masih manual atau tradisional.

Para mustahik merasa sangat terbantu ketika mendapatkan zakat hasil pertanian yang meski hanya satu atau dua kali dalam setahun. Sebelum mendapatkan zakat para mustahik bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah mendapatkan zakat penghasilan kerja yang seharusnya untuk membeli beras bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain atau ditabung dan digunakan untuk kebutuhan bulan selanjutnya. Meski zakat yang didapat belum bisa menjadi bantuan jangka panjang tapi para mustahik merasa sangat terbantu untuk peningkatan ekonomi mereka ketika menerima zakat pada saat itu .

## **B. Saran**

Kepada masyarakat Desa Balekencono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur khususnya petani yang mengeluarkan zakat harus memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat pertanian, dan sekaligus mendorong para petani untuk memiliki pertanian yang *numuw* serta institusi pembayaran zakat pertanian yang memadai di masjid/musholla yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fatiah Al Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Jakarta: An Nur, 2012)
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)
- Bashir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al Fatih, 2009)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), edisi revisi, cetakan ke-I
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2014)
- M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, Diterjemahkan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- Muhammad Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Dan Haji*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady *et.al.*, dari judul asli *al-Wasitu Fil Fihi al-'Ibdaati*, (Jakarta: AMZAH, 2009)
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996)
- Muhamad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989)

- Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007)
- i, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI,2002)
- Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, ( Malang : UIN Maliki Perss, 2010)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Nelfinurhidayati, *Pengaruh Perilaku Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga*, (Skripsi: STAIN JURAI SIWO METRO, 2013)
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)
- Nurul Huda, *et. al, Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015)
- . *et. al, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, *Teori Mikroekonomi Intermediate*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, dari judul asli *Intermidiate Microeconomy Theory*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000)
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- , *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kedua,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008)
- Syaikh Al-‘Allamanah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh ‘Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A’immah*, (Bandung: Hasyimi, 2012)

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Usman Yatim dan Enny A Hendargo, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT Bina Rena Parjera, 1992)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Pasal 1 dan 4 ayat 2.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, dari judul asli *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004)
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, *et. al*, dari judul asli *Fiqhuz Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011)
- A.A Miftah, "Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", (Jambi: Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin dan Penerbit Innovatio), Vol. VIII, No. 2 /Juli-Desember 2009 dalam e-journal.iainjambi.ac.id
- Asif Ulinnuha, *Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Menurut Chapra*, dalam <http://childrenofsyariah.blogspot.com>
- Asmal, *Makalah Indikator Kesejahteraan Ekonomi Dan Transformasi Sosial Dalam Pembangunan Pertanian*, dalam <http://filsafat-ilmupengetahuan.blogspot.com>
- Zakat Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia, dalam <http://pipa-biru.blogspot.com>

## NOTA DINAS

Nomor : - Metro, ~~Des~~ember 2017  
Lampiran : 6 (Enam)  
Perihal : Mohon dimunaqasahkan  
Saudari Ana Khumairoh

Kepada Yth. Ketua Jurusan  
Ekonomi Syari'ah  
IAIN Metro  
Di-  
**Metro**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, mengadakan perbaikan dan memberikan bimbingan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:

Nama : Ana Khumairoh  
NPM : 1287074  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI  
MASYARAKAT DI DESA BALEKENCONO  
KECAMATAN BATANGHARI

Dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan oleh Panitia Munaqosyah IAIN Metro, dan bersama ini kami sampaikan sebanyak 6 (eksemplar) skripsi yang dimaksud, dengan harapan agar segera dimunaqosyahkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 000

## ALAT PENGUMPUL DATA

### IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BALEKENCONO KECAMATAN BATANGHARI

#### 1. WAWANCARA

- A. Wawancara kepada Tokoh Agama Islam/Amil Zakat
  - 1. Apakah setiap panen petani mengeluarkan zakatnya?
  - 2. Berapa besaran masing-masing penerima zakat?
  - 3. Berapa hitungan biaya produksi pertanian di Desa Balekencono?
  - 4. Siapa saja yang menerima zakat?
- B. Wawancara Kepada Petani (*Muzakki*)
  - 1. Berapa luas sawah yang anda miliki?
  - 2. Berapa kali panen dalam setahun?
  - 3. Berapa hasil setiap kali panen?
  - 4. Berapa zakat yang anda keluarkan?
  - 5. Apakah dalam bentuk sudah bersih, gabah atau uang?
  - 6. Apakah anda serahkan sendiri kepada yang berhak menerima zakat?
- C. Wawancara dengan *mustahik*
  - 1. Apakah anda menerima zakat dari petani?
  - 2. Berapa jumlah yang anda terima?
  - 3. Siapa yang memberikan zakat (petani/amil zakat)?
  - 4. Berapa orang yang ada dalam keluarga anda?
  - 5. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari?
  - 6. Apa pekerjaan anda?
  - 7. Berapa penghasilan anda?
  - 8. Dimanfaatkan untuk apa zakat yang anda terima?
  - 9. Apakah anda merasa terbantu dengan zakat yang anda terima?
  - 10. Bagaimana keadaan kesejahteraan ekonomi anda sebelum dan sesudah mendapatkan zakat pertanian ?

2. DOKUMENTASI

- A. Data Monografi Desa Balekencono
- B. Daftar nama-nama yang mengeluarkan dan menerima zakat pertanian

Metro, Juli 2017

Mahasiswa Yang Bersangkutan



**Ana Khumairoh**

**NPM. 1287074**


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
**NIP. 19600918 198703 2 003**



**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**  
**NIP. 19770309 200312 2 000**





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ANA KHUMAIROH      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 1287074      Semester/TA : XI/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-12-17	✓	ACC dsb	Y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2-003

**Ana Khumairoh**  
NPM: 1287074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ANA KHUMAIROH      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 1287074                      Semester/TA : XI/ 2017-2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-11-17	✓	itu ingin ACC tepat maka petruiteri sesuai yg sdh di koran & laporan dan bap di masukkan ke sub bagian yang	Y
	29-11-17	✓	ACC sub II sub II meyakinkan di RUM masjid & dulu & bap	Y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

**Ana Khumairoh**  
NPM: 1287074



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Ana Khumairoh  
NMP : 1287074  
Semester : XI (Sebelas)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (S.Ey)

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	24-10-14			<p>Batas IV - Judulnya Hd sesuai-sesuai !!</p> <p>IV. A. <sup>2014</sup> 5. Jumlah petani Ys sdh mabuk muzakki.</p> <p>IV B. Pelaksanaan Zakat hari purnia.</p> <p>1. Jumlah muzakki yg bayar Zakat</p> <p>2. Besaran Zakat yg di distribusikan</p>	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

y  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

**Ana Khumairoh**  
NPM. 1287074



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ANA KHUMAIROH      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 1287074              Semester/TA : X/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			3. Cara Distribusi Zakat a. La. zak      6. Lewat Bank (tagor sama) 4. Penerbitan Zakat (Mus tahun) e. Pengetahuan Keag- amaan yang dr hsl Zakat. Dan akan dan sangat menera Zakat - kpd sama muski	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

Ana Khumairoh  
NPM: 1287074



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Ana Khumairoh  
NMP : 1287074  
Semester : XI (Sebelas)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (S.Ey)

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Jumat/ 22-9-2017		✓	- Analisis Data Masih sangat Mentah.	
2.	Senin/ 23-10-2017		✓	- Aee Skripsi, lanjutkan ke Pembimbing	

Pembimbing II

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I  
NIP. 19770309 200312 2 000

Mahasiswa Ybs

Ana Khumairoh  
NPM. 1287074





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : ANA KHUMAIROH      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 1287074              Semester/TA : X/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/7	✓	ACC APD nble Dyektka ke Bpna	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
**Ana Khumairoh**  
NPM: 1287074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANA KHUMAIROH      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 1287074              Semester/TA : X/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/8-6-2017	✓	- Tambahkan pertanyaan Ute Ane Zaleat. sesuai catatan - Pertanyaan untuk Mustalis Uzhita jika ingin melihat perislat kesejahkera nya maka bisa dilihat perubahan sebelum & sesudah mendapatkan Zaleat pertaniran.	
2.	Jumat/16-6-2017	✓	- Ace APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 19770309-200312 2 000

**Ana Khumairoh**  
NPM: 1287074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ANA KHUMAIROH      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 1287074              Semester/TA : X/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/6/17	✓	- utk melihat kesesaj tesa, utk obsv menyapa judul atas. - Cahk n emil det C dshknz ACC bb 9 bb 11 mark ad bb yg hs dptng	9
	19/6/17	✓	ACC bb 11 - gnt bb 11 sblg APD hs ACC paby I & I	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

**Ana Khumairoh**  
NPM: 1287074





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN**


Nama : **Ana Khumairoh** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**  
NPM : **1287074** Semester / TA : **X/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-5/17	U	<p>Part III</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Budget kali ini tidak pada disini' masih spt proposal.</li><li>- apa dasar kean tapan 3, 5, 3 atau data.</li><li>- HPS ya masda heg lebih ba yang lebih cil ugheni' spt ter/ ted</li><li>- terrier</li></ul>	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
**Ana Khumairoh**  
NPM. 1287074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : ANA KHUMAIROH      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 1287074              Semester/TA : X/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/5/17	✓	Bab II (Makalah pokok) - Sesuai kan isi & sbg judul. - Setelah mengutip harus ada kutipan aslinya. - Ada hadis tdk colok & lada ke kann jawab. kwn wada ul ty misal. x hadis tgy kwn ul jawab bel ada. tabellaw -	6

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
**Ana Khumairoh**  
NPM: 1287074



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO**

Nama : ANA KHUMAIROH  
NPM : 1287074

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Semester/TA : X/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	11-1-17	✓		ACC outline	9
	1-3-17	✓		Bab I LBM - di Ujung Nsa mengabdikan kepada masyarakat & jember sek kembali untuk di kembali penelitian. & cara masalah ulayah dlatatgi. Utk Bab II copy buku yg dibutp & cover	

Mahasiswa Ybs,

**Ana Khumairoh**  
NPM: 1287074







**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO**

Nama : ANA KHUMAIROH  
NPM : 1287074

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Semester/TA : X/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	Kamis/26-1-2017		✓	- Landasan teori tambahkan konsep yg mengenai bangsa- mana ciri & stanya penguat kegiatan dlm. Masyarakat. Apakah beda dengan Ciri & Masyarakat Sjahkera.	
2.	Jum'at/3-2-2017		✓	- Sampel yg ada diambil baik muzaki & mustahid lelah & poverci, teori apa yg ada dipaten	
3.	Jum'at/17-2-2017		✓	- Ace bab III. lanjut ke pembimbing I	

Mahasiswa Ybs,

**Ana Khumairoh**  
NPM: 1287074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296.

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2293/In.28/R.1/TL.00/04/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BALEKENCONO  
KEC. BATANGHARI

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2292/In.28/R/TL.01/04/2017, tanggal 27 April 2017 atas nama saudara:

Nama : **ANA KHUMAIROH**  
NPM : 1287074  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BALEKENCONO KEC. BATANGHARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKATA DI DESA BALEKENCONO KEC. BATANGHARI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 April 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kerjasama,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2292/In.28/R.1/TL.01/04/2017

Wakil Rektot Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,  
Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : ANA KHUMAIROH  
NPM : 1287074  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BALEKENCONO KEC. BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKATA DI DESA BALEKENCONO KEC. BATANGHARI".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan. terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 27 April 2017

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Dr. Subandi, S.Ag. MH  
NIP. 197110011999031003



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN BATANGHARI**  
**DESA BALEKENCONO**

Nomor : *140/06/2003/87/2017* Kepada Yth,  
Lampiran : - Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
Hal : **Balasan Izin Reseach** INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
Di\_ Metro

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Izin Research Nomor: B-2292/In.28/R/TL.01/04/2017, tanggal 27 April 2017 dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa:

Nama : Ana Khumairoh  
NPM : 1287074  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Desa Balekencono sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BALEKENCONO KEC. BATANGHARI".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Balekencono, Juli 2017

Kepala Desa Balekencono







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
  2. Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I
- di -

Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Ana Khumairoh  
NPM : 1287074  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Implementasi Zakat Hasil Pertanian Terhadap Kesejahteraan  
Ekonomi Masyarakat Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan,



*Siti Zulaijha, S.Ag.,MHo*  
NIP. 197206111998032001

**DATA PEMILIK SAWAH YANG SUDAH MASUK MUZAKKI  
DESA BALEKENCONO KEC BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>LUAS SAWAH/ ha</b>
1	HARDIYAH	DS. SENDANG SARI	½
2	SUBRI	DS. SENDANG SARI	½
3	YUDIANTO	DS. SENDANG SARI	½
4	PURWANTO	DS. SENDANG SARI	¾
5	SUTRISNO	DS. SENDANG SARI	¾
6	MIJAN	DS. SENDANG SARI	½
7	AYUBI	DS. SENDANG SARI	1
8	PENO	DS. SENDANG SARI	1,5
9	NURHADI	DS. SENDANG SARI	1
10	MARJO	DS. SENDANG SARI	½
11	IKHWAN	DS. SENDANG SARI	¼
12	BADRUS	DS. SENDANG SARI	¼
13	MUNASIR	DS. SENDANG SARI	½
14	SYAMSUDI	DS. SENDANG SARI	¾
15	SRI RUNTARI	DS. SENDANG SARI	1
16	DEDY KRISDIYANTO	DS. SENDANG SARI	1
17	INDRA GUNAWAN	DS. SENDANG SARI	1
18	PANGAT	DS. SENDANG SARI	½
19	SUPRIS DIYANTO	DS. SENDANG SARI	½
20	MARDI	DS. SENDANG SARI	¼
21	ICHWANUDIN	DS. SENDANG SARI	¼
22	BADARUDIN	DS. SENDANG SARI	1
23	NURKHOLIS	DS. SENDANG SARI	¼
24	SORIK	DS. SENDANG SARI	½
25	EKO SURYANTO	-, DS. SENDANG SARI	¾
26	BARIK	DS. SENDANG SARI	¾
27	NUR	DS. SENDANG SARI	¼
28	HAMID	DS. SENDANG SARI	¼
29	MASRIFAH	DS. SENDANG SARI	½
30	JUDIANTO	DS. SENDANG SARI	1
31	SIGIT	DS. SENDANG SARI	1
32	SUNGEB	DS. SENDANG SARI	1
33	WARTIYAH	DS. SENDANG SARI	½
34	RISWANTO	DS. SENDANG SARI	¼
35	IWAN	DS. SENDANG SARI	½

36	SUNARNO	DS. SENDANG SARI	$\frac{1}{2}$
37	IMAM MAHIDIN	DS. SENDANG MULYO	1
38	SOFIYAH	DS. SENDANG MULYO	1,5
39	HARIYANTO	DS. SENDANG MULYO	1
40	SRI HARTATI	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{4}$
41	TRİYANTO SAPUTRA	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{4}$
42	NINING SAMIATI	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{2}$
43	DAMAI PERLINDUNG	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{2}$
44	ONAH	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{4}$
45	SUMINO	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{4}$
46	SIYAMI	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{2}$
47	DEDI IRAWAN	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{4}$
48	MUJIMIN	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{2}$
49	PURWANTI	DS. SENDANG MULYO	1
50	PINAH	DS. SENDANG MULYO	1
51	IKHWANI	DS. SENDANG MULYO	1,5
52	WANTO	DS. SENDANG MULYO	$\frac{3}{4}$
53	MUKHLISIN	DS. SENDANG MULYO	1
54	MUNTAMAH	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{4}$
55	DEDI HERMAWAN	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{2}$
56	PURWANINGSIH	DS. SENDANG MULYO	$\frac{1}{2}$
57	HERI	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
58	SUHARNO	DS. SENDANG JAYA	$\frac{3}{4}$
59	ESTER KRISTIANINGSIH	DS. SENDANG JAYA	$\frac{3}{4}$
60	JASMAN	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
61	TUSIAH	DS. SENDANG JAYA	1
62	KAMIDI	DS. SENDANG JAYA	1,5
63	WARIHIN	DS. SENDANG JAYA	1
64	KUSTORO	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
65	PONIMAN	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{4}$
66	RAMINAH	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{4}$
67	PENDI SETIAWAN	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
68	DYAN EKAWATI	DS. SENDANG JAYA	$\frac{3}{4}$
69	SIGIT	DS. SENDANG JAYA	1
70	FENDI HIDAYAT	DS. SENDANG JAYA	1
71	UMI SA'DIYAH	DS. SENDANG JAYA	1
72	AHMAD JUNAIDI	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
73	ISTIANA MARDIYAH	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$

74	EKO SUBAGIO	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{4}$
75	YULIANI	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{4}$
76	YUDI YANTO	DS. SENDANG JAYA	1
77	RIKO SAPUTRA	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{4}$
78	SUHERMANTO	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
79	YUNANTI	DS. SENDANG JAYA	$\frac{3}{4}$
80	ROSMIDAH	DS. SENDANG JAYA	$\frac{3}{4}$
81	MULYONO	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{4}$
82	MUSRIFAH	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{4}$
83	SUGITO	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
84	SITI KHOMARIAH	DS. SENDANG JAYA	1
85	SAREP	DS. SENDANG JAYA	1
86	FUADIN DAI MUBASIR	DS. SENDANG AGUNG	1
87	MAENA WATI	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{2}$
88	ANISAH	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
89	ROHMAT	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
90	ADIL. S	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
91	SUPRPTI	DS. SENDANG JAYA	$\frac{3}{4}$
92	DARMA W. S	DS. SENDANG JAYA	$\frac{3}{4}$
93	ARWATI	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
94	BUDIMAN	DS. SENDANG JAYA	1
95	SRI YANTI	DS. SENDANG JAYA	1,5
96	FERI ADIYANTO	DS. SENDANG JAYA	1
97	RIDIN	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
98	RODIYAH	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{4}$
99	ASBUN	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{4}$
100	SANTI BUNARTI	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
101	SITI NURYANAH	DS. SENDANG JAYA	$\frac{3}{4}$
102	BASUKI	DS. SENDANG JAYA	1
103	MAKHALI	DS. SENDANG JAYA	1
104	NGAPINAH	DS. SENDANG JAYA	1
105	MAD YANTO	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
106	NGATINI	DS. SENDANG JAYA	$\frac{1}{2}$
107	KARSINO	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{4}$
108	KASIYAH	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{4}$
109	DENI	DS. SENDANG AGUNG	1
110	JUNI ASPRIYANTO	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{4}$
111	AHMAD M	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{2}$
112	FADHIL AKBAR NUGRAHA	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{3}{4}$

113	SUGIONO	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{3}{4}$
114	TUGIRAH	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{4}$
115	SUKRON	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{3}{4}$
116	RUMIATUN	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{2}$
117	MURYONO	DS. SENDANG AGUNG	1
118	KARSAM	DS. SENDANG AGUNG	1
119	SUMARNO	DS. SENDANG AGUNG	1
120	ASTUTI	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{2}$
121	TUMINEM	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{2}$
122	SUWARNO	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{2}$
123	SUDARWATI	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{2}$
124	JUMIKEM	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{3}{4}$
125	SUGENG	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{2}$
126	ENDRI YANTO	DS. SENDANG AGUNG	$\frac{1}{2}$
127	JARMIN	DS. SENDANG AGUNG	1

Sumber : berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat desa Balekencono

Dokumentasi saat wawancara dengan tokoh agama/amil, muzakki dan mustahik













## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di desa Balekencono pada tanggal 26 Agustus 1993 anak ke 5 dari 5 bersaudara dari pasangan ayahanda Marhudi (Alm) dan Ibunda Tugirah. Pendidikan Dasar penulis tempuh di MI Tarbiyatul Athfal Balekencono lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan di MTs Al-hikmah lulus tahun 2008. Pada jenjang pendidikan menengah penulis melanjutkan di MA Ma;arif NU 5 Sekampung Lampung Timur selesai tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke jenjang S1 di IAIN Metro Jurusan Syari'ah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mulai tahun 2012 sampai sekarang.